



**PUTUSAN**

Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZULFAN LUBIS, S.E., AK, M.M., bin ABDUL MULUK LUBIS;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/27 Desember 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taman Bougenville B1 Nomor 21 RT 02/05, Jatibening Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (11 Agustus 2004-17 Juli 2007) dan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo (sejak 18 Juli 2007 sampai dengan Juni 2011);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 1 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Kedua:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAN LUBIS, S.E., AK, M.M., bin ABDUL MULUK LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu: Primair dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana

*Halaman 2 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua: Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ke -1 senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment/PT Jakarta Aset Manajemen yang terdiri dari:
    - 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/003/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006, tanggal 6 Januari 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 20 Desember 2005;
    - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 099/JAM-SRT/DIR/XII/05 tanggal 12 Desember 2005 perihal Permohonan Pengelolaan Dana Melalui Discretionary;
    - 1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 5 Januari 2006;
    - 3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrindo Nomor 453/MEMO/KA tertanggal 30 Desember 2006 yang telah mendapat disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal disposisi 04 Januari 2006
    - 3 (tiga) lembar Copy, Memorandum PT Askrindo Nomor 453/MEMO/KA tertanggal 30 Desember 2006 yang telah mendapat disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal disposisi 04 Januari 2006;

Halaman 3 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memorandum Konfirmasi PT Askrindo Nomor 007 MEMO/KA tanggal 6 Januari 2005 dari Sdr. Zulfan Lubis (Divisi Keuangan & Akuntansi) kepada Direktur Keuangan dan TI;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi dari PT Jakarta Aset Manajemen kepada PT Askrindo tanggal 6 Januari 2006 tentang transfer uang dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Aset Manajemen sebesar Rp10.000.000.000 di rekening Bank Mandiri Cabang gedung Jaya Thamrin dengan Nomor Rekening 103-0004322257 atas nama PT Jakarta Aset Manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli Surat Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT Jakarta Aset Manajemen Nomor 023/JAM-PJ/I/06 tertanggal 6 Januari 2006 tentang Pengelolaan Portofolio Investasi;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Aset Manajemen Nomor 12/JAM-SRT/DIR/EXTA/II/06 tertanggal 3 Juli 2006 perihal Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 023/JAM-PJ/I/06;
- 2 (dua) lembar Asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Direktur Keuangan & TI PT Askrindo Nomor 270/MEMO/KA tertanggal 4 Juli 2006 perihal Analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Aset Manajemen;
- 1 (satu) lembar Asli surat Konfirmasi Transaksi Perpanjangan dari PT Jakarta Aset Manajemen kepada PT Askrindo tertanggal 6 Juli 2006 perihal Konfirmasi Transaksi;
- 14 (empat belas) lembar asli Surat Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT Jakarta Aset Manajemen Nomor 023-EXT/JAM-PJA/II/6 tertanggal 6 Juli 2006 tentang Pengelolaan Portofolio Investasi;
- 1 (satu) lembar Asli lembar disposisi atas Surat Nomor 16/JI-SRT/I/07 tertanggal 5 Januari 2007 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 16/JI-SRT/I/07 tertanggal 2 Januari 2007 perihal Permohonan Perpanjangan KPD.

*Halaman 4 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



- 1 (satu) lembar Asli Memo Intern PT Askrindo dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 5 Januari 2007;
- 2 (dua) lembar Asli Memorandum PT Askrindo dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Direktur Keuangan & TI Nomor 004/MEMO/KA tertanggal 5 Januari 2007 perihal Analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar Asli Surat PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor JI-050107-KPD tertanggal 5 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi;
- 14 (empat belas) lembar Asli Surat Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT Jakarta Investment Nomor JI050107-KPD tertanggal 8 Januari 2007 tentang Pengelolaan Portofolio Investasi;
- 1 (satu) Lembar Asli Memo Intern PT Askrindo dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tertanggal 2 Juli 2007 tentang permohonan Perpanjangan KPD;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 075/JI-SRT/V/I/07 tertanggal 28 Juni 2007 perihal Permohonan Perpanjangan KPD;
- 1 (satu) Lembar Asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tertanggal 2 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 247/MEMO/KA tanggal 2 Juli 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 2 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-050107-KPD-RO tanggal 5 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;

*Halaman 5 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO tanggal 5 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 002/JI-SRT/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 4 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 4 Januari 2008 dan terdapat disposisi dari Kabag Investasi kepada Kasie Analisis;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 06/MEMO/KA tanggal 4 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 4 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 4 Januari 2008 dan terdapat disposisi dari Kabag Investasi kepada Kasie Analisis;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-050107-KPD-RO1 tanggal 4 Januari 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO1 tanggal 4 Januari 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO2 tanggal 4 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 056/JI-SRT/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan KPD;

*Halaman 6 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 7 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-050107-KPD-RO3 tanggal 5 Januari 2009 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO3 tanggal 5 Januari 2009;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO4 tanggal 4 Maret 2009;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO5 tanggal 4 September 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Indo Nomor 073/JI-SRT/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan KPD;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-050107-KPD-RO6 tertanggal 4 Maret 2010;
- 2) Dokumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ke 2 senilai Rp10.000.000,00 atas PT Jakarta Investment (PT JI)/PT Jakarta Aset Manajemen (PT JAM) yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT Jakarta Aset Manajemen Nomor 09/007/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006, tanggal 13 Januari 2006 senilai 10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 111/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 11 Januari 2006 perihal Penawaran pengelolaan dana melalui discretionary;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 018/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT JAM;

*Halaman 7 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi dan Kasie Analisa tanggal 13 Januari 2006. 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 13 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo. 1 (satu) lembar Message Confirmation dari PT Askrindo kepada PT JI/PT JAM tanggal 13 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 13 Januari 2006 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 024/JAM-PJ/I/06 tanggal 13 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI/PT JAM kepada PT Askrindo Nomor 12/JAM-SRT/DIR/IV/06 tanggal 7 April 2006 perihal permohonan perpanjangan pengelolaan portofolio investasi Nomor 024/JAM-PJ/I/06;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 12 April 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 147/MEMO/KA tanggal 12 April 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JAM;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 13 April 2006 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 024-EXT/JAM-PJ/IV/06 tanggal 13 April 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI/PT JAM kepada PT Askrindo Nomor 13/JAM-SRT/DIR/EXTA/U/06 tanggal 10 Juli 2006 perihal permohonan perpanjangan pengelolaan portofolio investasi Nomor 024-EXT/JAM-PJ/IV/06;

*Halaman 8 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 276A/MEMO/KA tanggal 11 Juli 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JAM;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi-Perpanjangan dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 13 Juli 2006 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 024-EXT/JAM-PJA/II/06 tanggal 13 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 17/JI-SRT/II/07 tanggal 5 Januari 2007 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 12 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-120107-KPD tanggal 12 Januari 2006 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 18/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 12 Januari 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD tanggal 12 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 077/JI-SRT/V/II/2007 tanggal 4 Juli 2007 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 6 Juli 2007;

*Halaman 9 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 261/MEMO/KA tanggal 6 Juli 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 6 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-120107-KPD-RO tanggal 12 Juli 2007 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-RO tanggal 12 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 004/JI-SRT/II/2008 tanggal 11 Januari 2008 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 11 Januari 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 17/MEMO/KA tanggal 11 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Direkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 11 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-120107-KPD-RO1 tanggal 11 Januari 2008 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;

Halaman 10 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-R01 tanggal 11 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 032/JI-SRT/V/II/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Juli 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 707/MEMO/KA tanggal 11 Juli 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Direkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-120107-KPD-RO2 tanggal 11 Juli 2008 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo.
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-R02 tanggal 11 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 058/JI-SRT/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 12 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-120107-KPD-RO3 tanggal 12 Januari 2009 perihal konfirmasi transaksi yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-R03 tanggal 12 Januari 2009;

*Halaman 11 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-R04 tanggal 13 Juli 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat dari PT JI kepada PT Askrindo Nomor 023/JI-SRT/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal permohonan perpanjangan KPD;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-120107-KPD-R05 tanggal 13 Januari 2010;
- 3) Dokumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ke 3 senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment (PT JI)/PT Jakarta Aset Manajemen (PT JAM) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT Jakarta Aset Manajemen Nomor 09/010/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006, tanggal 17 Januari 2006 senilai Rp10.000.000.000,00
  - 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 113/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 13 Januari 2006 perihal pengelolaan dana melalui discretionary;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 023/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT JAM;
  - 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 17 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi telah disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
  - 1 (satu) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 026 MEMO/KA tanggal 17 Januari 2005/07 perihal Trade Confirmation.
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 025/JAM-PJ/I/06 tanggal 17 Januari 2006;

Halaman 12 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment/PT JAM kepada PT Askrindo Nomor 13/JAM-SRT/DIR/IV/06 tanggal 11 April 2006 perihal permohonan perpanjangan pengelolaan portofolio investasi Nomor 025/JAM-PJ/I/06;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 April 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 149/MEMO/KA tanggal 17 April 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JAM;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi-Perpanjangan dari PT JI/PT JAM ke PT Askrindo tanggal 17 April 2006 perihal Konfirmasi Transaksi telah disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 025-EXT/JAM-PJ/IV/06 tanggal 17 April 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment/PT JAM kepada PT Askrindo Nomor 14/JAM-SRT/DIR/EXTA/II/06 tanggal 12 Juli 2006 perihal permohonan perpanjangan pengelolaan portofolio investasi Nomor 025-EXT/JAM-PJ/IV/06;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 276B/MEMO/KA tanggal 13 Juli 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JAM;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi-Perpanjangan dari PT JI/JAM ke PT Askrindo tanggal 17 Juli 2006 perihal Konfirmasi aksi telah disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 025-EXT/JAM-PJ/II/06 tanggal 17 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 20/JI-SRT/I/07 tanggal 11 Januari 2007 perihal permohonan perpanjangan KPD;

*Halaman 13 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2007;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 24/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-170107-KPD tanggal 17 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi telah disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD tanggal 17 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 078/JI-SRT/V/II/07 tanggal 6 Juli 2007 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 6 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 260/MEMO/KA tanggal 6 Juli 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 6 Juli 2007. 26. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-170107-KPD-RO tanggal 17 Juli 2007 perihal Konfirmasi Transaksi telah disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD-RO tanggal 17 Juli 2007;

*Halaman 14 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 005/JI-SRT/I/08 tanggal 17 Januari 2008 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 31 A/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo or JI-170107-KPD-RO1 tanggal 17 Januari 2008 perihal konfirmasi Transaksi telah disetujui ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-D-R01 tanggal 17 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 033/JI-SRT/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Juli 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 725/MEMO/KA tanggal 17 Juli 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI;

*Halaman 15 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-170107-KPD-RO2 tanggal 17 Juli 2008 perihal Konfirmasi Transaksi telah disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD-R02 tanggal 17 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 059/JI-SRT/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 16 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo Nomor JI-170107-KPD-RO3 tanggal 16 Januari 2009 perihal Konfirmasi Transaksi dan telah disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD-R03 tanggal 16 Januari 2009;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD-R04 tanggal 16 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT Askrindo Nomor 031/JI-SRT/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan perpanjangan KPD;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JI tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-170107-KPD-R05 tanggal 18 Januari 2010;

*Halaman 16 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dokumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ke-4 senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment/PT Jakarta Asset Manajemen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi kepada Kepala investasi tanggal 16 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 114/JAM-/1/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Pengelolaan dana Discretionary;
  - 1 (satu) lembar asli Fax Konfirmasi transaksi senilai Rp10.000.000,00 dari PT Jakarta Investment tanggal 18 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar asli, Memorandum Nomor 029/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 18 Januari 2005 yang ditandatangani Sdr. Zulfan Lubis;
  - 3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrindo Nomor 027/MEMO/KA tertanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisa penawaran kontrak pengelolaan dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
  - 2 (dua) lembar daftar transfer PT Askrindo Nomor 09/012/SPPB/KA-KP/DIR/2006 senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. RENE SETYAWAN;
  - 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Asset manajemen tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor 026/JAM-PJ/I/06 tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
  - 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi kepada Kepala bagian Investasi tanggal 18 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 14/JAM-SRT/DIR/IV/06 tanggal 13 April 2006 perihal Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 026/JAM-PJ/I/06;

Halaman 17 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi perpanjangan dari Jakarta Investment tanggal 18 April 2006.
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 152/MEMO/KA tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisa perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen. 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Asset manajemen tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor 026EXT/JAM-P J/IV/06 tanggal 18 April 2006 yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 15/JAM-S RT/DIR/VII/06 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 026/JAM-PJ/IV/06;
- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi perpanjangan dari Jakarta Investment tanggal 18 Juli 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 276C/MEMO/KA tertanggal 14 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Asset manajemen tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 026-EXT/JAM-PJ/VII/06 tanggal 18 Juli 2006 yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrindo tanggal 17 September 2007 asal surat Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jakarta Investment Nomor 21/JI-SRT/1/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Permohonan perpanjangan KPD;

*Halaman 18 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi *discretionary fund* dari Jakarta Investment tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tanggal 17 Januari 2007;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 26/MEMO/KA tertanggal 17 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-180107-KPD tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. MARKUS SURYAWAN.
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tanggal 16 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 079/JI-SRT/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 perihal Permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi *discretionary fund* dari Jakarta Investment tanggal 18 Juli 2007 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tanggal 16 Juli 2007.
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 264/MEMO/KA tertanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-180107-KPD RO tanggal 18 Juli 2007

Halaman 19 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;

- 3 (tiga) lembar disposisi askrindo tanggal 18 Januari 2008 asal surat PT Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 006/JI-SRT/1/08 tanggal 18 Januari 2008 perihal Permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi Discretionary fund dari Jakarta Investment tanggal 18 Januari 2008 senilai Rp10.000.000.000,00
- 4 (empat) lembar disposisi Askrindo tanggal 18 Januari 2008 asal surat Kadiv Akuntansi Nomor surat 35/memo/Ata;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 35/MEMO/KA tertanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Noviar Yuana perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor JI-180107-KPD R01 tanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar disposisi Askrindo tanggal 18 Juli 2008 asal surat Jakarta Investment Nomor 034/JI-SRT/VII/08 untuk Dir Keuangan dan TI;
- 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 034/JI-SRT/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 perihal Permohonan perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi Discretionary fund dari Jakarta Investment tanggal 18 Juli 2008 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar disposisi Askrindo tanggal 18 Juli 2008 asal surat Kadiv Nomor 730/Memo/KA;

*Halaman 20 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 730/MEMO/KA tertanggal 18 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Noviar Yuana perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-180107-KPD R02 tanggal 18 Juli 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrindo tanggal 19 Januari 2009 asal surat Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar asli surat Jakarta Investment Nomor 060/JI-SRT/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal Permohonan perpanjangan KPD yang ditandatangani Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi transaksi Discretionary fund dari Jakarta Investment tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-180107-KPD R03 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) Memo Intern dari Kepada Div. Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 21 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 071/JI-SRT/V/I/07 tanggal 14 Juni 2007 perihal Permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 1 !/JAM-SRT/Xi!/06 tanggal 20 Desember 2006 perihal Permohonan Perpanjangan KPD;
- 1 (satu) Memo Intern dari Kepada Div. Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 21 Juni 2007;

*Halaman 21 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 223/MEMO/KA tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Discretionary Fund dari rta Investment tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp3.000.000,00;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan olio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD -RO tanggal 22 2007 yang ditandatangani Sdr. RENE SETYAWAN dan MARKUS SURYAWAN;
- 3 (tiga) lembar disposisi Askrindo tanggal 22 Desember 2007 asal surat Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 266/JI-SRT/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 2 (dua) lembar disposisi Askrindo tanggal 22 Desember 2007 asal surat Kadiv Keuangan dan Akuntansi;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 520A/MEMO/KA tertanggal 22 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. NOVIAR YUANA perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 2 (dua) lembar disposisi Askrindo tanggal 22 Desember 2007 asal surat Kadiv Keuangan dan Akuntansi perihal perpanjangan KPD dengan PT Jalan;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Discretionary Fund PT Jakarta Investment tanggal 21 Desember 2007 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD -R01 tanggal 21

*Halaman 22 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;

- 2 (dua) lembar disposisi Askrindo tanggal 20 Juni 2008 asal surat PT Jakarta Investment Nomor 028/JI-SRT/V/I/2008 tanggal 20 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 028/JI-SRT/V/I/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani Sdr. MARKUS SURYAWAN. 1 (satu) lembar disposisi Askrindo tanggal 20 Juni 2008 asal surat Kadiv Keuangan dan Akuntansi Nomor surat 639/MEMO/KA tanggal 20 Juni 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 639/MEMO/KA tertanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. NOVIAR YUANA perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Asset Manajemen;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Discretionary Fund PT Jakarta Investment tanggal 20 Juni 2008 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD-R02 tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar disposisi Askrindo tanggal 19 Desember 2008 asal surat: Jakarta Investment Nomor 052/JI-SRT/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 052/JI-SRT/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Discretionary Fund dari PT Investment tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp3.000.000,00;

*Halaman 23 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-221206-KPD-R03 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
  - 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD-R04 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
  - 1 (satu) lembar Surat Jakarta Investment Nomor 516/JI-SRT/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN;
  - 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD-R05 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 6) Dokumen Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ke-6 senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment/PT Jakarta Aset Manajemen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar disposisi Askrido tanggal 25 Juli 2007 asal surat PT Jakarta Investment Nomor Fax: 80/JI/SRT/VII/07 tanggal 23 Juli 2007;
  - 1 (satu) lembar copy Surat PT Jakarta Investment Nomor 80/JI/SRT/VII/07 tanggal 23 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS SURYAWAN;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum PT Askrido Nomor 289/MEMO/KA tertanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Noviar Yuana dan Mukhsi perihal analisis Penawaran Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Investment;

*Halaman 24 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekomendasi Komite Investasi bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. I NYOMAN SULENDRA, Sdr. RINARNO PRAMUDIYANTO, Sdr. PURWADI;
- 1 (satu) memo Intern dari kepala Div. Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tertanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrindo tanggal 23 Agustus 2007 asal surat Divisi Keuangan dan Akuntansi Nomor surat 289/MEMO/KA tanggal 31 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar Daftar Transfer Askrindo Nomor 09/0340/SPPB/KA-KP/DIR/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang di tanda tangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS senilai Rp5.000.000.000,00;
- 13 (tiga belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Asset manajemen tentang pengelolaan porto folio investasi Nomor JI-270807-KPD tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan porto folio investasi Nomor JI-22.12.06-KPD-RO tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 2 (dua) lembar disposisi Askrindo tanggal 27 Agustus 2008 asal surat PT Jakarta Investment Nomor 037/JI-SRT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar asli surat Askrindo Nomor 037/JI-SRT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Perpanjangan KPD yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Transaksi Discretionary Fund dari PT Jakarta Investment tanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp5.000.000.000,00;

*Halaman 25 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar disposisi Askrindo tanggal 27 Agustus 2008 asal surat Kadiv Keuangan dan Akuntansi Nomor 803A/memo/KA tanggal 27 Agustus 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 803A/MEMO/KA tertanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. NOVIAR YUANA perihal analisis perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari PT Jakarta Investment;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-270807-KPD-R01 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-270807-KPD-R02 tanggal 19 Februari 2009 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta Investment tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-270807-KPD-R03 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment Nomor 048/JI-SRT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Permohonan perpanjangan KPD yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS SURYAWAN;
- 14 (empat belas) lembar asli perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Jakarta INVESTMENT tentang pengelolaan Portofolio investasi Nomor JI-270807-KPD-R04 tanggal 19 Februari 2010 yang ditandatangani Sdr. ZULFAN LUBIS dan Sdr. MARKUS SURYAWAN;

*Halaman 26 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





- 7) Dokumen repo saham BUMI RESOURCES atas PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/271/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2005 tanggal 28 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi dan kepala seksi analisis tanggal 3 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran Repo dari PT SUPRASURYA ASSET MANAGEMENT Nomor 141/SAM/IX/2005 tanggal 26 September yang ditandatangani oleh Sdr. ALFAN SUSANTO;
  - 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 324/MEMO/KA tanggal 27 September 2005 dari Kadiv. Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur keuangan perihal analisis penawaran repurchase agreement (Repo) saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) PT Suprasurya Asset Management;
  - 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Untuk Membeli Kembali tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFAN SUSANTO dan Sdr. RENE SETYAWAN;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT Nomor 031/HAM/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal perpanjangan penjualan dan pembelian kembali saham bumi resources Tbk (BUMI) yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
  - 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation dari PT HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT Nomor 005/HAM-Ref/III/2006 tanggal 28 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation dari PT HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT Nomor 006/HAM-Ref/III/2006 tanggal 28 Maret 2006;

*Halaman 27 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kepala Div. Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tanggal 28 Maret 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 126/MEMO/KA tanggal 28 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali saham Antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 103/HAM/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. Drs. RENE SETYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada kepala Bagian Investasi tanggal 27 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset mangement Nomor 138/HAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. T. Helmi Azwari perihal perpanjangan Repo Bumi;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 138/HAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006 type of Instruction BOUHT;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 138/HAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006 type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepada kepala Bagian Investasi tanggal 28 September 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 368/MEMO/KA tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 115-Repo/HAM/IX/2006 tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan DR. RENE SETYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli surat disposisi Askrido Surat Perpanjangan Repo Bumi dari PT Harvestindo Asset Management tanggal 26 Desember 2006;

*Halaman 28 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 203/HAM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal perpanjangan repo saham bumi yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Azwari;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 123/HAM/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 123/HAM/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 type of Instruction BOUGHT;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 501/MEMO/KA tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulfan Lubis;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 123/HAM/IX/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. RENE SETYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrindo surat perpanjangan repo saham dari PT Harvestindo Asset Management tanggal 28 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 069A/HAM/III/2007 TANGGAL 26 MARET 2007 perihal perpanjangan repo saham bumi yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 129/HAM/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 129/HAM/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 type of Instruction BOUGHT;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 112A/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 112A/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;

*Halaman 29 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 129/HAM/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. RENE SETYAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepada kepala Bagian Investasi tanggal 26 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 169/HAM/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan repo yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 136/HAM/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 type of Instruction BOUGHT;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 136/HAM/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 28 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 234/MEMO/KA tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 136/HAM/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 383/HAM/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal perpanjangan Repo Bumi yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 143A/HAM/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor 143A/HAM/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 type of Instruction BOUGHT;

*Halaman 30 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 525A/MEMO/KA tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. NOVIAR YUANA;
- 4 (empat) lembar asli disposisi Askrindo tanggal 27 Desember 2007;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 143A/HAM/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 1-001/HAM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Ref. Nomor Repo 1-002/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Ref. Nomor Repo 1-002/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 Type of Instruction BOUGHT;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 1-002/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Ref. Nomor 152/HAM/VI/2007 tanggal 25 Juni 2009 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Ref. Nomor 152/HAM/VI/2007 tanggal 25 Juni 2009 Type of Instruction BOUGHT.
- 8 (delapan) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT

*Halaman 31 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 152/HAM/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;

- 1 (satu) lembar asli surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 0703A/HAM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal perpanjangan Repo Bumi yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI;
  - 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation ref. Nomor 161/HAM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 type of Instruction SOLD;
  - 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation ref. Nomor 161/HAM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 type of Instruction BOUGHT;
  - 7 (tujuh) lembar asli Surat perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 161/HAM/XII/2009 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS, SE, Ak, MM.
- 8) Dokumen Repo Saham BANK RAKYAT INDONESIA atas PT Harvestindo Asset Management yang terdiri:
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/011/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 28 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi dan kepala seksi analisis tanggal 9 Januari 2006;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran Repo dari PT SUPRASURYA ASSET MANAGEMENT Nomor 004/SAM/1/2006 tanggal 2 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFAN SUSANTO;
  - 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 024/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulfan Lubis;
  - 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation dari Nomor 001/HAM-Ref/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 Type of Instruction Bought;

*Halaman 32 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 002/HAM/ref/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 Type of Instruction SOLD;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 101/HAM/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 040/HAM/IV/06 tanggal 11 April 2006 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 12 April 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 146/MEMO/KA tanggal 12 April 2006;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 010/HAM-ref/IV/2006 tanggal 17 April 2006 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 009/HAM-ref/IV/2006 tanggal 7 April 2006 Type of Instruction Bought;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 106/HAM/IV/2006 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 084/HAM/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 084/HAM/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 084/HAM/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 Type of Instruction Bought;

*Halaman 33 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan Akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 17 Juli 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 224b/MEMO/KA tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. NOVIAR YUANA;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat perjanjian penjualan dan pembelian kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 112/HAM/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 157/HAM/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 157/HAM/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 157/HAM/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 16 Oktober 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 392/MEMO/KA tanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 117/HAM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrido tanggal 15 September 2007 atas surat PT HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 024/HAM/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;

*Halaman 34 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 125/HAM/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 125/HAM/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 16 Januari 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 23/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 125/HAM/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrindo tanggal 16 April 2007 atas surat PT HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 091/H AM/IV/2007 tanggal 13 April 2007 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 131/HAM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 131/HAM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 Type of Instruction BOUGHT;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 16 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 130/MEMO/KA tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 131/HAM/IV/2007 tanggal 17 April 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;

*Halaman 35 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 16 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 221/HAM/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan repo yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI.
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 139/HAM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 139/HAMA/H/2007 tanggal 16 Juli 2007 Type of Instruction BOUGHT;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 16 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 263/MEMO/KA tanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS.
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 139/HAM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 008A/HAM/I/2008 tanggal 16 April 2007 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 145A/HAM/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 145A/HAM/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 Type of Instruction BOUGHT;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 145A/HAM/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;

*Halaman 36 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 2-001/HAMA/II/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor Repo2-002/HAM/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor repo 2-002/HAM/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 Type of Instruction BOUGHT;
- 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 2-002/HAM/VII/2009 tanggal 16 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 155/HAM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2009 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 155/HAM/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 Type of Instruction BOUGHT;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 155/HAM/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 0027A/HAM/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 166/HAM/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 166/HAM/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 Type of Instruction BOUGHT;

*Halaman 37 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 166/HAM/1/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;

9) Dokumen repo saham BANK RAKYAT INDONESIA atas PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrimdo Nomor 09/013/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 17 Januari 2006;
- 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran Repo dari PT SUPRASURYA ASSET MANAGEMENT Nomor 008/SAM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ALFAN SUSANTO;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 003/HAM-ref/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 004/HAM-ref/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 Type of Instruction SOLD;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari kepala Divisi keuangan dan Akuntansi kepada kepala bagian Investasi tanggal 19 Januari 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 032/MEMO/KA tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 102/HAM/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 041/HAM/IV/06 tanggal 13 April 2006 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;

Halaman 38 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017





- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 011/HAM-ref/IV/2006 tanggal 20 April 2006 Type of Instruction BOUGHT;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 012/HAM-ref/IV/2006 tanggal 20 April 2006 Type of Instruction SOLD 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 20 April 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 155/MEMO/KA tanggal April 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 107/HAM/IV/2006 tanggal April 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 085/HAM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 085/HAM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 085/HAM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 20 Juli 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 282 A/MEMO/KA tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 114/HAM/VII/2006 tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 158/HAM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 perihal

*Halaman 39 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;

- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 158/HAM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 158/HAM/X/2006 tanggal 17 Juli 2006 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 18 Oktober 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 400/MEMO/KA tanggal 18 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 118/HAM/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli disposisi ASKRINDO tanggal 17 April 2007 atas surat PT Harvestindo Asset Management;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 026/HAM/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 127/HAM/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 127/HAM/I/2007 tanggal 18 Juli 2007 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 19 Januari 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 34/MEMO/KA tanggal 19 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 127/HAM/I/2007 tanggal 22

*Halaman 40 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;

- 1 (satu) lembar asli disposisi ASKRINDO tanggal 18 April 2007 atas surat PT Harvestindo Asset Management;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 092/HAM/IV/2007 tanggal 17 Januari 2007 perihal perpanjangan repo BBRI yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 132/HAM/IV/2007 tanggal 19 April 2007 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 132/HAM/IV/2007 tanggal 18 April 2007 Type of Instruction Bought;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi keuangan dan akuntansi kepada kepala bagian investasi tanggal 18 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 132/MEMO/KA tanggal 18 April 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 132/HAM/IV/2007 tanggal 20 April 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli disposisi Askrido tanggal 16 Juli 2007 atas surat PT Harvestindo Asset Management;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 224/HAM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Pengajuan penawaran perpanjangan repo yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 140/HAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 140/HAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 Type of Instruction Bought.

*Halaman 41 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli memo intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 17 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 2721MEMO/KA tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 1411 HAM/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. DR.RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 008B/HAM/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 perihal perpanjangan repo yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 145B/HAM/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 145B/HAM/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 Type of Instruction Bought;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 145B/HAM/1/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS, SE, Ak, MM;
- 6 (enam) lembar asli Surat perjanjian penjualan dan pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 3-001/HAM/V11/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWAHI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor Repo 3-001/HAM/VIII/2008 tanggal 20 Juli 2008 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor repo 3-001/HAM/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 Type of Instruction Bought;

*Halaman 42 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor Repo 3-002/HAM/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor Repo 3-002/HAM/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Type of Instruction Bought;
- 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor Repo 3-002/HAM/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. T.HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS SE, Ak, MM.;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 156/HAM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2009 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 1561 HAM/VIII/2007 tanggal 16 Juli 2009 Type of Instruction Bought;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat perjanjian penjualan dan pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 156/HAMNI1I2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS, SE, Ak, MM;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Harvestindo Asset Management Nomor 0027B/HAM/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal perpanjangan repo yang ditandatangani oleh . Sdr. T. HELMI AZWARI;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 165/HAM/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 Type of Instruction Sold;
- 1 (satu) lembar asli Trade confirmation Ref. Nomor 1651 HAM/11/2010 tanggal 18 Januari 2010, Type of Instruction Bought;
- 7 (tujuh) lembar asli Surat perjanjian penjualan dan pembelian Kembali Saham antara PT Harvestindo Asset Management dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 1651 HAMII12010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI dan Sdr. ZULFAN LUBIS, SE, Ak, MM.

*Halaman 43 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





10) Dokumen KPD ke 1 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/239/SPPB/KA-KP/DIR/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Jasa Pengelolaan Dana dari PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor surat 020/SAAM/VIII/2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari kepala Bagian Investasi kepada Kepala Seksi Analisa dan Penempatan Investasi tanggal 6 Agustus 2004;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 147/MEMO/KA tanggal 9 Agustus 2004;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 10 Agustus 2004;
- 4 (empat) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 021/SAM/VIII/1/2004 tanggal 12 Agustus 2004;
- 5 (lima) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 120/SAM/VII/1/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 162/SAM/XI/2005 tanggal 9 November 2005 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 17 November 2008;

*Halaman 44 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 383/MEMO/KA tanggal 10 November 2005;
- 5 (lima) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 163/SAM/XII/2005 tanggal 12 November 2005;
- 1 (satu) lembar asli PT Harvestindo Asset Management Nomor 051/HAM/V/06 tanggal 5 Mei 2006 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 12 Mei 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 209/MEMO/KA tanggal 18 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 18 Mei 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT Harvestindo Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 108/HAMA/2006 tanggal 12 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 167/HAM/XI/2006 tanggal 8 November 2006 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 9 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 120/HAM/XI/2006 tanggal 10 November 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 421/MEMO/KA tanggal 10 November 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 120/HAM/XI/2006 tanggal 13 November 2006;

*Halaman 45 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 005/HAMA/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal pengajuan penawaran panjangan kontrak pengelolaan portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 9 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi dari PT HAM Nomor 3/HAMA/V/2007 tanggal 11 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 170/MEMO/KA tanggal 11 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Mei 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antar PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 133/HAMA/2007 tanggal 11 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 370/HAM/XI/2007 tanggal 8 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 8 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 144/HAM/XI/2007 tanggal 9 November 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 432/MEMO/KA tanggal 9 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 9 November 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 141/HAM/XI/2007 tanggal 13 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 033A/HAM/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal pengelolaan dana;

Halaman 46 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 7 Mei 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 155/HAMA/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 272/MEMO/KA tanggal 7 Mei 2008;
  - 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 7 Mei 2008;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 155/HAMA/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;
  - 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 102A/HAM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 perihal pengelolaan dana;
  - 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 7 November 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 169/HAM/XI/2008 tanggal 12 November 2008;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 169/HAM/XI/2008 tanggal 12 November 2008;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 9/HAM/V/2009 tanggal 12 Mei 2009;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan AM tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor M/XI/2009 tanggal 12 November 2009;
- 11) Dokumen KPD ke 2 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:

*Halaman 47 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/091/SPPB/KA-KP/DIV/IV/2005 tanggal 1 April 2005 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 065/SAM/III/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 108/SAM/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Juni 2005;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 210/MEMO/KA tanggal 28 Juni 2005;
- 4 (empat) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 109/SAMA/I/2005 tanggal 30 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat PT Suuprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 146/SAM/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi dan Kepala Seksi Analisis tanggal 3 Oktober 2005;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 323/MEMO/KA tanggal 27 September 2005;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 28 Juni 2005. 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 6 September 2005;

*Halaman 48 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT Suprasurya Asset Management dengan PT Askrindo Nomor 147/SAM/IX/2005 tanggal 30 September 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 188/SAM/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 440/MEMO/KA tanggal 22 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 26 Desember 2005;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT Suprasurya Asset Management tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 189/SAM/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 067/HAM/VI/06 tanggal 23 Juni 2006 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT indo Nomor 069/HAM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 261 A/MEMO/KA tanggal 30 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 18 Juli 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 110-PD/HAM/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 204/HAM/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal pengelolaan dana;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 503/MEMO/KA tanggal 29 Desember 2006;

*Halaman 49 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Nomor 123/HAM/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 123/HAM/I/2007 tanggal 2 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 170/HAM/VI/2007 tanggal 30 Juni 20078 perihal Pengajuan penawaran perpanjangan kontrak pengelolaan portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 2 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 246/MEMO/KA tanggal 2 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 2 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 137/HAM/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 137/HAMA/II/2007 tanggal 2 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo nomr 381/HAM/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pengelolaan dana.
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Direktur Keuangan dan TI kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 2 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 04A/MEMO/KA tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Direktur Keuangan dan TI kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 2 Januari 2008;

*Halaman 50 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 148/HAM/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 145/HAM/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 046A/HAM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Direktur Keuangan dan Tt kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 26 Juni 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 657/MEMO/KA tanggal 26 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 26 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 159/HAMA/II/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 159/HAMA/II/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 129A/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 26 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 172/HAM/I/2009 tanggal 2 Januari 2009;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 172/HAM/I/2009 tanggal 2 Januari 2009;

*Halaman 51 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 153/HAMA/II/2009 tanggal 2 Juli 2009;
  - 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 0005A/HAM/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal pengelolaan dana;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 163/HAM/II/2010 tanggal 4 Januari 2010;
- 12) Dokumen KPD ke 3 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT Suprasurya Asset Management Nomor 09/361/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT Suprasurya Asset Management Nomor 09/362/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 183/SAM/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penawaran Kontrak Pengelolaan Dana;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 20 Desember 2005;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 441/MEMO/KA tanggal 22 Desember 2005 perihal analisis penawaran kontrak pengelolaan dana dari PR Suprasurya Asset Management;
  - 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor 405/MEMO/KA-INV tanggal 23 Desember 2005 perihal transfer dana;
  - 1 (satu) lembar copy surat dari PT Suprasurya Asset Management kepada PT Askrindo Nomor 185/SAM/XII/2005 tanggal 22

*Halaman 52 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 perihal Rekening Bank PT Suprasurya Asset Management

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan T Suprasurya Asset Management tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 188/SAM/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 6/HAM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 perihal perpanjangan perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 068/HAM/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 254A/MEMO/KA tanggal 23 Juni 2006 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 18 Juli 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 109-KPD/HAMA/I/2006 tanggal 23 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 202/HAM/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 122/HAM/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 22 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 497/MEMO/KA tanggal 26 Desember 2006 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana dari PT HAM;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 122/HAM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006.

Halaman 53 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 168/HAM/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 25 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 135/HAM/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 226/MEMO/KA-INV tanggal 25 Juni 2007 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dan adari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 25 Juni 2007. 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 135/HAMA/I/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 376/HAM/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 146/HAM/XI/2007 tanggal 26 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 18 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 18 Desember 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 3/HAM/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 520/MEMO/KA tanggal 19 Desember 2007 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv an dan Akuntansi tanggal 19 Desember 2007;

*Halaman 54 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi Kepada Kagab Investasi tanggal 19 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 042A/HAM/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 157/HAM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 23 Juni 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 642/MEMO/KA tanggal 23 Juli 2008 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana dari PT HAM.
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 23 Juni 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 157/HAM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 128A/HAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 171/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 22 Desember 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 171/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 151/HAM/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 0703B/HAM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal pengelolaan dana.

*Halaman 55 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 162/HAM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;

13) Dokumen KPD ke 4 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/105/SPPB/KA-KP/DIR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 032/HAM/IV/2006 tanggal 5 April 2006 perihal perjanjian pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 11 April 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 145/MEMO/KA tanggal 12 April 2006 perihal analisis penawaran kontrak pengelolaan dana dari Suprasurya Asset Management tanggal 12 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi dari PT HAM Nomor 037/HAM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 yang telah disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 1 (satu) lembar Message Confirmation dari PT Askrindo kepada PT HAM 18 April 2006 perihal Konfirmasi Transaksi dari PT HAM Nomor 037/HAM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 yang telah disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 105/HAM/IV/2006 tanggal 13 April 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 162/HAM/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Oktober 2006;

Halaman 56 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 391/MEMO/KA tanggal 12 Oktober 2006 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli surat Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 119/HAM/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 116/HAM/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 085/HAM/IV/2007 tanggal 9 April 2007 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 10 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 128/MEMO/KA tanggal 12 April 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 12 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 130/HAM/IV/2007 tanggal 12 April 2007 yang disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 130/HAM/IV/2007 tanggal 13 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 368/HAM/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 8 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 8 Oktober 2007;

*Halaman 57 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 895/MEMO/KA tanggal 9 Oktober 2007 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 143/HAM/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan dan TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 143/HAM/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 035/HAM-A/IV/2008 tanggal 9 April 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 9 April 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 213A/MEMO/KA tanggal 10 April 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu dan TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 10 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 10 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 154/HAM/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang disetujui oleh ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 147/HAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008;

*Halaman 58 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 069A/HAM/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 perihal pengelolaan dana.
  - 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 Oktober 2008;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 905/MEMO/KA tanggal 9 Oktober 2008 perihal perpanjangan KPD dari PT HAM.
  - 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 Oktober 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 165/HAM/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang disetujui oleh ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 165/HAM/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 148/HAM/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 158/HAM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 14) Dokumen KPD ke 5 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/148/SPPB/KA-KP/DIR/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 054/HAMA/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal pengelolaan dana;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 22 Mei 2006;
  - 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 214/MEMO/KA tanggal 23

*Halaman 59 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2006 perihal penawaran KPD dari PT HAM d/h PT Suprasurya Asset Management;

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 055/HAMA/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 109/HAMA/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM Nomor 172/HAM/XI/2006 tanggal 21 November 2006 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 22 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 121/HAM/XI/2006 tanggal 23 November 2006 disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 441/MEMO/KA tanggal 24 November 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 24 November 2006;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 121/HAM/XI/2006 tanggal 24 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM Nomor 096/HAM/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak pengelolaan portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 22 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 134/HAM/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 188/MEMO/KA tanggal 23 Mei 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;

*Halaman 60 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 23 Mei 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 134/HAMA/2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT HAM Nomor 373/HAM/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv keuangan dan Akuntansi tanggal 20 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 145/HAM/XI/2007 tanggal 23 November 2007 disetujui oleh ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 455/MEMO/KA tanggal 22 November 2007 perihal analisis perpanjangan KPD PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 22 November 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 142/HAM/XI/2007 tanggal 24 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT HAM Nomor 037A/HAMA/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 21 Mei 2008;
- (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 156/HAM/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 disetujui oleh ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 310/MEMO/KA tanggal 21 Mei 2008 perihal analisis perpanjangan KPD;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 21 Mei 2008;

*Halaman 61 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 156/HAMA/2008 tanggal 24 Mei 2008;
  - 1 (satu) lembar asli surat PT HAM Nomor 104/HAM/XI/2008 tanggal 20 November 2008 perihal pengelolaan dana;
  - 1 (satu) lembar asli disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 20 November 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 170/HAM/XI/2008 tanggal 24 November 2008 disetujui oleh ZULFAN LUBIS selaku Dirkeu & TI PT Askrindo;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 170/HAM/XI/2008 tanggal 24 November 2008;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 150/HAMA/2009 tanggal 25 Mei 2009;
  - 1 (satu) lembar asli surat PT HAM Nomor 0646A/HAM/XI/2009 tanggal 23 November 2009 perihal pengelolaan dana;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 160/HAM/XI/2009 tanggal 25 November 2009;
- 15) Dokumen KPD ke 6 atas nama PT Suprasurya Asset Management/PT Harvestindo Asset Management yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/174/SPPB/KA-KP/DIRA/II/2006 tanggal 4 Juli 2006 senilai Rp7.500.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 061/HAM/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 perihal pengelolaan dana;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 30 Juni 2006;

Halaman 62 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 262/MEMO/KA tanggal 3 Juli 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 4 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 063/HAMA/II/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 110/HAM/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 205/HAM/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal pengelolaan dana;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 504/MEMO/KA tanggal 29 ember 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 124/HAM/XI1/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 124/HAM/XII/2007 tanggal 4 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 171/HAM/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak pengelolaan investasi;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 3 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 255/MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;

*Halaman 63 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 138/HAM/VI/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 138/HAMA/II/2007 tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 382/HAM/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 2 Januari 2008 yang terdapat disposisi Kabag Investasi kepada Kasie Analisis dan Penempatan tanggal 2 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 04/MEMO/KA tanggal 2 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 2 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 149/HAM/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 144/HAM/I/2008 tanggal 4 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 047A/HAMA/II/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal pengelolaan dana;

*Halaman 64 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 675A/MEMO/KA tanggal 1 Juli 008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & Akuntansi tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 160/HAMA/II/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 160/HAMA/II/2008 tanggal 4 Juli 2008;
- (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 130A/HAM/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 26 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 173/HAM/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo.
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 173/HAM/I/2009 tanggal 5 Januari 2009;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 154/HAMA/II/2009 tanggal 3 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 0005B/HAM/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal pengelolaan dana;

*Halaman 65 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 164/HAM/I/2010 tanggal 4 Januari 2010;
- 16) Dokumen KPD ke 7 atas nama PT Harvestindo Asset Management (PT HAM) yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/196/SPPB/KA-KP/DIRA/II/2006 tanggal 18 Juli 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 065/HAMA/II/2006 tanggal 10 Juli 2006 perihal perjanjian pengelolaan dana;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 277/MEMO/KA tanggal 18 Juli 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT HAM;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 18 Juli 2006;
  - 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 113/HAMA/II/2006 tanggal 19 Juli 2006;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 025/HAM/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal pengelolaan dana;
  - 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 126/HAM/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 31/MEMO/KA tanggal 18 Januari 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 18 Januari 2007.

Halaman 66 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 126/HAM/I/2007 tanggal 19 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 222/HAMA/II/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak pengelolaan portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 140/HAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 262A/MEMO/KA tanggal 16 Juli 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Juli 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 140/HAMA/II/2007 tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 007/HAM-A/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 15 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 15 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 151/HAM/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;

Halaman 67 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 28A/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 16 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 145A/HAM/I/2008 tanggal 21 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 048A/HAMA/II/2008 tanggal 14 Juli 2008 perihal pengelolaan dana.
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv ^ Keuangan & Akuntansi tanggal 14 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 162/HAMA/II/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 711/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI tanggal 14 Juli 2008 perihal analisis perpanjangan kontrak pengelolaan dana PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 14 Juli 2008.
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 162/HAMA/II/2008 tanggal 18 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 034A/HAM/DIR/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 174/HAM/I/2009 tanggal 18 Januari 2009 yang

*Halaman 68 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 174/HAM/I/2009 tanggal 19 Januari 2009;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 154A/HAMA/II/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 0027C/HAM/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal pengelolaan dana;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 167/HAM/1/2010 tanggal 18 Januari 2010;

17) Dokumen Asli Saham KPD ke 8 atas nama PT Harvestindo Asset Management (PT HAM) terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/220/SPPB/KA-KP/DIR/VUI/2006 tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp7.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 078/HAM/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi, tanggal 31 Juli 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 308/MEMO/KA tanggal 1 Agustus 2006 perihal analisis penawaran KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi dan Kepala Seksi Analisa tanggal 2 Agustus 2008;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 115/HAMA/II/2006 tanggal 3 Agustus 2006;

*Halaman 69 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 044/HAM/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 30 Januari 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 55/MEMO/KA tanggal 1 Februari 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 1 Februari 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 128/HAM/II/2007 tanggal 2 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 233/HAMA/II/2007 tanggal 27 Juli 2007 perihal pengajuan penawaran perpanjangan kontrak pengelolaan portofolio investasi;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 30 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 142/HAM/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 293A/MEMO/KA tanggal 3 Agustus 2007 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 3 Agustus 2007;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 142/HAMA/III/2007 tanggal 3 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 009/HAM-A/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 perihal pengelolaan dana;

*Halaman 70 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 25 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 49/MEMO/KA tanggal 28 Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 28 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 28 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 153/HAM/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 146/HAM/II/2008 tanggal 4 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 051 A/HAMA/II/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 31 Juli 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepada Dirkeu & TI Nomor 747A/MEMO/KA tanggal 31 Juli 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT HAM;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 31 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Askrindo Nomor 164/HAMA/III/2008 tanggal disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Askrindo;

Halaman 71 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 164/HAMA/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 102A/HAM/DIR/I/2009 tanggal 31 Januari 2009 perihal pengelolaan dana;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tanggal 31 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo Nomor 175/HAM/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 yang disetujui ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 175/HAM/II/2009 tanggal 4 Februari 2009;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 157/HAMA/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo Nomor 0047A/HAM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal pengelolaan dana;
- 14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi Nomor 168/HAM/II/2010 tanggal 4 Februari 2010;

18) Dokumen Asli Saham REPO BUMI PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo kepada PT HAM Nomor 09/087/SPPB/KA-KP/DIR/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Fax Penawaran REPO PT Relainace Asset Management Nomor 036/RAM-DIR/03.06 tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;

Halaman 72 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 21 Maret 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 109/MEMO/KA tanggal 20 Maret 2006 2 (dua) lembar Fax Trade Confirmation PT Reliance Asset Management Nomor RAM-030-0306-REPO tanggal 20 Maret 2006 ke PT Askrindo (persero);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-030-0306-REPO tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Dirut PT Reliance Asset Management JOSEF GINTING dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Fax PT Reliance Asset Management Nomor 068/RAM-DIR/06.06 tanggal 19 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Juli 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 245/MEMO/KA tanggal 20 Juni 2006;
- 2 (dua) lembar Fax Trade Confirmation PT Reliance Asset Management Nomor RAM-031-0606-REPO Tanggal 20 Juni 2006;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-031-0606-REPO tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo (persero) perihal Perpanjangan Repo Saham dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 25 September 2006;

Halaman 73 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax PT Reliance Asset Management perihal Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham Nomor 084/RAM-DIR/09.06 tanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kadiv Keuangan ke Kepala Bagian Investasi tanggal 21 September 2006. 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 363/MEMO/KA tanggal 21 September 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management ke PT Askrindo (persero) Nomor penempatan lama: RAM-031-0606-REPO tanggal 21 September 2006. 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-033-0906-REPO tanggal 21 September 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 113A/RAM-DIR/12.06 tanggal 20 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kadiv Keuangan ke Kepala Bagian Investasi;
- 4 (empat) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 483/MEMO/KA tanggal 21 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan PT Reliance Asset Management Nomor Penempatan Lama : RAM-033-0906 tanggal 21 Desember 2006;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-037A-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;

*Halaman 74 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo (persero) dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 21 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 021/RAM-DIR/03.07 tanggal 20 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 21 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 106/MEMO/KA tanggal 21 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-037A-1206-REPO 21 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-002-0307-REPO tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern dari ke Kabag Investasi tanggal 20 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 087/RAM-DIR/06.07 tanggal 20 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 20 Agustus 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 221/MEMO/KA tanggal 20 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-002-0307-REPO tanggal 21 Juni 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo

*Halaman 75 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



Nomor RAM-007-0607-REPO tanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;

- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo (persero) perihal Perpanjangan Repo Saham dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kadiv Keuangan ke Kabag Investasi tanggal 20 September 2007. 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 095/RAM-DIR/09.07 tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisa Perpanjangan Jual Beli Saham PT Reliance Asset Management tanggal 20 September 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 352/MEMO/KA tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama RAM-007-0607-REPO tanggal 21 September 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-011-0907-REPO tanggal 21 September 2007 yang ditandatangani oleh Dirut PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE.AK, MM;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 004/RAM-DIR/03.08 tanggal 21 Maret 2008;

*Halaman 76 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-011-0907-REPO tanggal 21 Maret 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-002-0308-REPO tanggal 21 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE,AK, MM;
- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo (persero) perihal Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari Dir Keuangan & TI kepada Divisi Keuangan & Akuntansi tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 013/RAM-DIR/09.08 tanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-022-0308-REPO tanggal 22 September 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-006-0908-REPO tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE,AK, MM;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-004-0309-REPO tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE,AK, MM;

*Halaman 77 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-003-0309-REPO tanggal 24 September 2009;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-015-0909-REPO tanggal 24 September 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE,AK, MM;

19) Dokumen Asli Saham REPO PGAS PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Fax Penawaran Repurchase Agreement (REPO) dari PT Reliance Asset Management Nomor 076/RAM-DIR/07.06 tanggal 24 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation dari PT Reliance Asset Management Nomor RAM-032-0706-REPO tanggal 24 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 25 Juli 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 296/MEMO/KA tanggal 25 Juli 2006;
- 8 (delapan) lembar Nomor RAM-032-0706-REPO tanggal 25 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) Perihal Perpanjangan Repo Saham dari Kadiv Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 24 September 2006.
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 103/RAM-DIR/11.06 tanggal 22 November 2006.

*Halaman 78 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-032-0706-REPO tanggal 23 November 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 24 September 2006.
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 436/MEMO/KA tanggal 24 November 2006;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-035-1106-REPO tanggal 24 September 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 23 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 030/RAM-DIR/03.07 tanggal 23 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-035-1106-REPO tanggal 26 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 23 September 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 106 A/MEMO/KA tanggal 23 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-003-0307-REPO tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management

*Halaman 79 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. "RENE SETYAWAN, MA.

- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) kepada Kabag Investasi tanggal 26 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 182/RAM-D1R/07.07 tanggal 26 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-003-0307-REPO tanggal 26 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) dari Dir Keuangan & IT ke Kabag Investasi tanggal 26 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 287/MEMO/KA tanggal 26 Juli 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-010-0707-REPO tanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal perpanjangan Repo Saham ke Bagian Investasi tanggal 26 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) dari Dir Keuangan & TI ke Kabag Investasi tanggal 28 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 003/RAM-DIR/01.08 tanggal 28 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-010-0707-REPO tanggal 26 Januari 2008;

*Halaman 80 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisa Repo Bumi dari Dir Keu & TI ke Bagian Investasi tanggal 26 Januari 2008;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 481/MEMO/KA tanggal 26 Januari 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-001-0108-REPO tanggal 26 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Pengajuan Proposal Repo Saham dari Dir Keu & TI ke Bagian Investasi tanggal 26 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 017/RAM-DIR/07.08 tanggal 25 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-001-0108-REPO tanggal 25 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Pengajuan Proposal Repo Saham dari Dir Keu & TI ke Div Keuang dan Akuntansi tanggal 25 Juli 2008;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 740 A/MEMO/KA tanggal 25 Juli 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Reliance Asset Management Nomor RAM-005-0708-REPO tanggal 25 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo

*Halaman 81 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





Nomor RAM-003-01-09-REPO tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK,

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-003-0109-REPO tanggal 24 Juli 2009;
- 7 (tujuh) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-009-0709-REPO tanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-009-0709-REPO tanggal 25 Januari 2010;
- 7 (tujuh) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-002-0110-REPO tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;

20) Dokumen Asli Saham REPO PGAS PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/374/SPPB/KA-KP/DIV/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 ke Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta Rekening Nomor 104-0004036617 atas nama PT Reliance Asset Management;
- 1 (satu) lembar Fax Penawaran Repurchase Agreement (REPO) dari PT Relaince Asset Management Nomor 115/RAM-DIR/12.06 tanggal 27 Desember 2006;

*Halaman 82 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 499/MEMO/KA tanggal 28 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation dari PT Reliance Asset Management Nomor RAM-038-1206-REPO tanggal 28 Desember 2006;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-038-1206-REPO tanggal 2 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 22 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 031/RAM-DIR/03.07 tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 109/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-038-1206-REPO tanggal 28 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-004-0307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;

*Halaman 83 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 089/RAM-DIR/06.07 tanggal 27 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 231/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-004-0307-REPO tanggal 28 Juni 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-008-0607-REPO tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Pengajuan Proposal Repo Saham dari Dir Keu & TI ke Div Keuang dan Akuntansi tanggal 27 September 2007.1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 096/RAM-DIR/09.07 tanggal 27 September 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 27 September 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisis rencana perpanjangan repo saham PGAS Pengajuan Proposal Repo Saham dari Dir Keu & TI tanggal 27 September 2007;

*Halaman 84 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 373/MEMO/KA tanggal 27 September 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-008-0607-REPO tanggal 28 September 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-012-0907-REPO tanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 005/RAM-DIR/03.08 tanggal 28 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-012-0907-REPO tanggal 28 Maret 2008.
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-003-0308-REPO tanggal 28 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Pengajuan Proposal Repo Saham dari Dir Keu & TI ke Div Keuang dan Akuntansi tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 015/RAM-DIR/09.08 tanggal 28 September 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-003-0308-REPO tanggal 28 September 2008;

*Halaman 85 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-008-0908-REPO tanggal 29 September 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK,;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-005-0309-REPO tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-005-0909-REPO tanggal 30 September 2009;
- 7 (tujuh) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-018-0909-REPO tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK,;

21) Dokumen Asli Saham REPO BMRI PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/044/SPPB/KA-KP/DIV/II/2007 tanggal 2 Februari 2007 ke Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta Rekening Nomor 104-0004036617 atas nama PT Reliance Asset Management;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Penawaran Repo dari PT Reliance Asset Management tanggal 1 Februari 2007;

Halaman 86 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Penawaran Repurchase Agreement (REPO) dari PT Reliance Asset Management Nomor 007/RAM-DIR/01.07 tanggal 31 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 2 Februari 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 52/MEMO/KA tanggal 1 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 59/MEMO/KA tanggal 6 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation dari PT Reliance Asset Management Nomor RAM-001-0207-REPO tanggal 5 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation dari PT Reliance Asset Management Nomor RAM-001-0207-REPO tanggal 2 Februari 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-018-0909-REPO tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 032/RAM-DIR/04.07 tanggal 4 April 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 April 2007;

*Halaman 87 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 120/MEMO/KA tanggal 4 April 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-001 -0207-REPO tanggal 5 April 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-005-0407-REPO tanggal 5 April 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 090/RAM-DIR/07.07 tanggal 4 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 258/MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-009-0707-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN. MA
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 April 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Penawaran Repo dari PT Reliance Asset Management tanggal 4 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 075/RAM-DIR/10.07 tanggal 4 Oktober 2007;

*Halaman 88 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 4 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisis Rencana Repo Saham BMRI dari Div Keuangan ke Dir Keuangan & TI tanggal 4 Oktober 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 382/MEMO/KA tanggal 4 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 5 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT Reliance Asset Management Nomor penempatan lama : RAM-009-0707-REPO tanggal 05 Oktober 2007;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT Reliance Asset Management dan PT Askrindo Nomor RAM-013-1007-REPO tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal proposal pengajuan Repo Saham dari PT RAM ke Dir Keuangan & TI tanggal 4 April 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT Reliance Asset Management Nomor 006/RAM-DIR/04.08 tanggal 4 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisis Penawaran Perpanjangan Repo Saham dari Divisi Keuangan ke Dir Keuangan & TI tanggal 4 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi PT Askrindo (persero) perihal Analisis Penawaran Perpanjangan Repo Saham dari Divisi Keuangan & Akuntansi ke Dir Keuangan & TI tanggal 4 April 2008;

*Halaman 89 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 207 A/MEMO/KA tanggal 4 April 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT. Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-013-1007-REPO tanggal 4 April 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Reliance Asset Management dan PT. Askrindo Nomor RAM-004-0408-REPO tanggal 04 April 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT. Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Repo Saham dari PT. Reliance Asset Management Nomor 016/RAM-DIR710.08 tanggal 6 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT. Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-004-0408-REPO tanggal 6 Oktober 2008;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Reliance Asset Management dan PT. Askrindo Nomor RAM-009-1008-REPO tanggal 6 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT. Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Reliance Asset Management dan PT. Askrindo Nomor RAM-006-0409-REPO tanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT. Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan dari PT. Reliance Asset Management Nomor penempatan lama: RAM-006-0409-REPO tanggal 6 Oktober 2009;

*Halaman 90 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Reliance Asset Management dan PT. Askrindo Nomor RAM-020-1009-REPO tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Reliance Asset Management ERVAN F MANDALA dan Direktur Keuangan & TI PT. Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.;

22) Dokumen Asli KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD) PT. Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT. Askrindo (persero) Nomor 09/226/SPPB/KA-KP/DIV/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 21 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar Proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 041/RAM-DIR/07.05 tanggal 21 Juli 2005;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT. Askrindo (persero) Nomor 239/MEMO/KA tanggal 27 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar Memorandum PT. Askrindo (persero) Nomor 243/MEMO/KA tanggal 28 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi PT. Reliance Asset Management Nomor 43/RAM-DIR/07.05 tanggal 28 Juli 2005;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-033-0705-KPAI tanggal 29 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Asset Investasi Nomor 072/RAM-DIR/10.05 tanggal 17 Oktober 2005;

Halaman 91 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 18 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Proposal Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 17 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 25 Oktober 2005;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 369/MEMO/KA tanggal 24 Oktober 2005;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-036-1005-KPAI tanggal 29 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 23 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 008/RAM-DIR/01.06 tanggal 23 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 23 Januari 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 037/MEMO/KA tanggal 23 Januari 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-05-01.06-KPAI tanggal 27 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.

*Halaman 92 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;

- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-015-04.06-KPAI tanggal 27 April 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 092/RAM-DIR/10.06 tanggal 19 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 20 Oktober 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 401/MEMO/KA tanggal 20 Oktober 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-036-10.06-KPAI tanggal 27 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 056/RAM-DIR/04.07 tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 056 A/RAM-DIR/04.07 tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 27 April 2007.

*Halaman 93 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 April 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 144/MEMO/KA tanggal 27 April 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-007-04.07-KPAI tanggal 27 April 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 071/RAM-DIR/10.07 tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 29 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 29 Oktober 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 419/MEMO/KA tanggal 29 Oktober 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-015-10.07-KPAI tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

*Halaman 94 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 009/RAM-DIR/04.08 tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 April 2008;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 253 A/MEMO/KA tanggal 28 April 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 April 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-005-04.08-KPAI tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 018/RAM-DI R/10.08 tanggal 28 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 28 Oktober 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-011-10.08-KPAI tanggal 28 Oktober yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

*Halaman 95 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-009-04.09-KPAI tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-014-10.09-KPAI tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

23) Dokumen Asli Saham REPO PGAS PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/310/SPPB/KA-KP/DIR/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 075/RAM-DIR/10.05 tanggal 25 Oktober 2005;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 376/MEMO/KA tanggal 26 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 333/MEMO/KA-INV dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dir Keuangan & TI tanggal 27 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi PT Reliance Asset Management Nomor 78/RAM-DIR/10.05 tanggal 27 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi PT Reliance Asset Management Nomor 79/RAM-DIR/10.05 tanggal 28 Oktober 2005;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-037-1005-KPAI tanggal 27 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.

*Halaman 96 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING.

- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-038-1005-KPAI tanggal 28 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala visi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 25 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 010/RAM-DIR/01.06 tanggal 25 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 009/RAM-DIR/01.06 tanggal 25 Januari 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 041/MEMO/KA tanggal 26 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 26 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi tanggal 19 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 20 Oktober 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-06-01.06-KPAI tanggal 27 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.

*Halaman 97 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 060/RAM-DIR/04.06 tanggal 26 April 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 28 April 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 177/MEMO/KA tanggal 28 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 28 April 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-016-04.06-KPAI tanggal 27 April 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 093/RAM-DIR/10.06 tanggal 19 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 20 Oktober 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 403/MEMO/KA tanggal 20 Oktober 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-037-10.06-KPAI tanggal 27 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.

*Halaman 98 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak pengelolaan Portofolio investasi Nomor 057 A/RAM-DIR/04.07 tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 057/RAM-DIR/04.07 tanggal 27 April 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 27 April 2007.
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 April 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 143/MEMO/KA tanggal 27 April 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-008-04.07-KPAI tanggal 27 April 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 29 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 072/RAM-DIR/10.07 tanggal 29 Oktober 2007;

Halaman 99 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 29 Oktober 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 418/MEMO/KA tanggal 29 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 29 Oktober 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-016-10.07-KPAI tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 010/RAM-DIR/04.08 tanggal 28 April 2008;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 253/MEMO/KA tanggal 28 April 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 28 April 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-006-04.08-KPAI tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 Oktober 2008;

*Halaman 100 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 019/RAM-DIR/10.08 tanggal 28 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 28 Oktober 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-012-10.08-KPAI tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-010-04.09-KPAI tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-016-10.09-KPAI tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

24) Dokumen Asli Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/002/SPPB/KA-KP/DIR/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 20 Desember 2005;

*Halaman 101 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 097/RAM-DIR/12.05 tanggal 19 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 5 Januari 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 452/MEMO/KA tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 008/MEMO/KA dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepada Dir Keuangan & TI tanggal 6 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi PT Reliance Asset Management Nomor 04/RAM-DIR/01.06 tanggal 5 Januari 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-01-01.06-KPAI tanggal 5 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 5 Juli 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-020-07.06-KPAI tanggal 5 Juli 2006 ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 003/RAM-DIR/01.07 tanggal 4 Januari 2006;

*Halaman 102 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 003/MEMO/KA tanggal 5 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 5 Januari 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-003-01.07-KPAI tanggal 5 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR.RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 086 A/RAM-DIR/07.07 tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 086/RAM-DIR/07.07 tanggal 4 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 5 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 259/MEMO/KA tanggal 5 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 5 Juli 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-010-07.07-KPAI tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Dir PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;

*Halaman 103 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 7 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 001/RAM-DIR/01.08 tanggal 7 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 7 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 409/MEMO/KA tanggal 7 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 7 Januari 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-001-01.08-KPAI tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 015/RAM-DIR/07.08 tanggal 7 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 8 Juli 2008;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 692/MEMO/KA tanggal 8 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 8 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 7 Juli 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-007-07.08-KPAI tanggal 7 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN

*Halaman 104 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management  
ERFAN FAJAR MANDALA;

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 7 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 001/RAM-DIR/01.09 tanggal 7 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 7 Januari 2009;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-001-01.09-KPAI tanggal 7 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-011-07.09-KPAI tanggal 7 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-002-01.10-KPAI tanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA

25) Dokumen Asli Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/008/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000,00;

*Halaman 105 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 07/RAM-DIR/01.06 tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 13 Januari 2006.
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 019/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi PT Reliance Asset Management Nomor 08/RAM-DIR/01.06 tanggal 12 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Massage Confirmation PT Aksrindo kepada PT Reliance Asset Management Nomor 57930028 tanggal 13 Januari 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-03-01.06-KPAI tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 12 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 056/RAM-DIR/04.06 tanggal 12 April 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 148/MEMO/KA tanggal 13 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 13 April 2006;

*Halaman 106 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-012-04.06-KPAI tanggal 13 April 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir. PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 18 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 072/RAM-DIR/07.06 tanggal 12 Juli 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 224/MEMO/KA-INV tanggal 13 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 13 Juli 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-022-07.06-KPAI tanggal 13 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 004/RAM-DIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Januari 2007;

*Halaman 107 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 014/MEMO/KA tanggal 11 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 12 Januari 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-004-01.07-KPAI tanggal 12 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Dir PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 5 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 057A/RAM-DIR/07.07 tanggal 5 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 6 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 662/MEMO/KA tanggal 6 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 12 Juli 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-011-07.07-KPAI tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 14 Januari 2008.

*Halaman 108 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 002/RAM-DIR/01.08 tanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Áskrindo tanggal 14 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 17A/MEMO/KA tanggal 14 Januari 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-002-01.08-KPAI tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 14 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 016/RAM-D1R/07.08 tanggal 14 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 14 Juli 2008;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 710/MEMO/KA tanggal 14 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 14 Juli 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-008-07.08-KPAI tanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

*Halaman 109 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 14 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 002/RAM-DIR/01.09 tanggal 14 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 14 Januari 2009. 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-002-01.09-KPAI tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
  - 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-012-07.09-KPA1 tanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
  - 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-004-01.10-KPAI tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 26) Dokumen Asli Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT Reliance Asset Management terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/032/SPPB/KA-KP/DIR/1/2006 tanggal 26 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;

*Halaman 110 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 25 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 013/RAM-DIR/01.06 tanggal 25 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Januari 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 040/MEMO/KA tanggal 26 Januari 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-04-01.06-KPAI tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 25 April 2006;
- 1 (satu) lembar fax proposal untuk pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 058/RAM-DIR/04.06 tanggal 25 April 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 171/MEMO/KA tanggal 26 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 26 April 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-014-04.06-KPAI tanggal 26 April 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Direktur PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;

*Halaman 111 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor 091/RAM-DIR/10.06 tanggal 19 Oktober 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 402/MEMO/KA tanggal 20 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 20 Oktober 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-035-10.06-KPAI tanggal 26 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERVAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 26 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 055 A/RAM-DIR/04.07 tanggal 26 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 055/RAM-DIR/04.07 tanggal 26 April 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 26 April 2007;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 142/MEMO/KA tanggal 26 April 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 26 April 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-006-04.07-KPAI tanggal 26 April

*Halaman 112 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. SETYAWAN, MA dan Dir PT Reliance Asset Management AN FAJAR MANDALA;

- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 26 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 26 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 070/RAM-DIR/10.07 tanggal 26 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 26 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 26 Oktober 2007;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 415/MEMO/KA tanggal 26 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 26 Oktober 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-014-10.07-KPAI tanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 25 April 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 008/RAM-DIR/04.08 tanggal 25 April 2008;

Halaman 113 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 25 April 2008;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 246 A/MEMO/KA tanggal 25 April 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 25 April 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-004-04.08-KPAI tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 017/RAM-DIR/11.08 jal 24 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 24 Oktober 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor RAM-010-10.08-KPAI tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-008-04.09-KPAI tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

*Halaman 114 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-019-10.09-KPAI tanggal 26 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

27) Dokumen Asli Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT Reliance Asset Management terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/100/SPPB/KA-KP/DIR/IV/2006 tanggal 12 April 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 6 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Pengelolaan investasi di Pasar Modal Nomor 049/RAM-DIR/04.06 tanggal 5 April 2006;
- 3 (tiga) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 140/MEMO/KA tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor 55/RAM-DIR/01.06 tanggal 12 April 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Massage Confirmation PT Aksrindo kepada PT Reliance Asset Management Nomor 57930028 tanggal 18 April 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-011-04.06-KPAI tanggal 12 April 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Pres. Dir PT Reliance Asset Management JOSEP GINTING;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 16 Oktober 2006.

*Halaman 115 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor 088/RAM-DI R/10.06 tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian investasi tanggal 12 Oktober 2006;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 390/MEMO/KA tanggal 12 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 12 Oktober 2006;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-032-10.06-KPAI tanggal 12 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 12 April 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 054 A/RAM-DIR/04.07 tanggal 12 April 2007;
- (satu) lembar Pengajuan Penawaran Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 054/RAM-DIR/04.07 tanggal 12 April 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 16 April 2007;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 131/MEMO/KA tanggal 16 April 2007;

*Halaman 116 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana tanggal 12 April 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-005-04.07-KPAI tanggal 12 April 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo DR. RENE SETYAWAN, MA dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI PT Askrindo tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 068/RAM-DIR/10.06 tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 11 Oktober 2007;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 401/MEMO/KA tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 12 Oktober 2007;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-013-10.07-KPAI tanggal 12 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFANLUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management E R FAN FAJAR MANDALA;
- 1 lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 11 April 2008;

*Halaman 117 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 11 April 2008;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 007/RAM-DIR/04.08 tanggal 11 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 11 April 2008;
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 11 April 2008;
- 2 (dua) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 215 A/MEMO/KA tanggal 11 April 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 11 April 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-003-04.08-KPAI tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor 017-A/RAM-DIR/10.08 tanggal 10 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana dari PT Reliance Asset Management tanggal 10 Oktober 2008;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-009-10.08-KPAI tanggal 10 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;
- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-007-04.09-KPAI tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo

*Halaman 118 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

- 14 (empat belas) lembar Perjanjian PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Reliance Asset Management tentang Pengelolaan Portfolio Investasi Nomor RAM-018-10.09-KPAI tanggal 13 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Askrindo ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan Direktur PT Reliance Asset Management ERFAN FAJAR MANDALA;

28) Dokumen Asli Penempatan REKSADANA oleh PT Askrindo (persero) di PT Reliance Asset Management:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar dokumen Prospektus Reksadana PT Reliance Asset Management;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor 91/RAM-DIR/12.05 tanggal 12 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Fax Message Confirmation PT Askrindo kepada PT Reliance Asset Management Nomor 57930010 tanggal 13 Desember 2005;
- 4 (empat) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 425/MEMO/KA tanggal 13 Desember 2005;
- (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/352/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi kepada Dir. Keuangan & TI Nomor/MEMO/KA tanggal 27 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Pembelian Awal Reliance equity fund oleh PT Askrindo tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Fax Formulir Pembukaan Rekening dan Pembelian Reliance equity fund oleh PT Askrindo tanggal 13 Desember sebesar Rp2.500.000.000,00;

*Halaman 119 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Proposal pembelian Reksadana Reliance Equity Nomor 02/RAM-DIR/01.06 tanggal 4 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor 03/RAM-DIR/01.06 tanggal 4 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 9 Januari 2006;
- 4 (empat) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 011/MEMO/KA tanggal 6 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/004/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Pembelian Awal Reliance equity fund oleh PT Askrindo tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 17 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Proposal pembelian Reksadana Reliance Equity fund Nomor 89/RAM-DIR/10.06 tanggal 17 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 19 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor 907RAM-DIR/10.06 tanggal 18 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 19 Oktober 2006;
- 4 (empat) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 398/MEMO/KA tanggal 18 Oktober 2006;

*Halaman 120 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/310/SPPB/KA-KP/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 18 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar Proposal pembelian Reksadana Reliance Equity fund Nomor 350/RAM-DIR/XI/07 tanggal 14 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar Memo Intern PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 28 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 Desember 2007;
  - 6 (enam) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) Nomor 520/MEMO/KA tanggal 27 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar Memorandum PT Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi kepada Dir. Keuangan & TI Nomor 18/MEMO/KA tanggal 14 Januari 2008;
  - 1 (satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 14 Januari 2008;
  - 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Nomor 335/RAM-DIR/XI/07 tanggal 28 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar Daftar Transfer PT Askrindo (persero) Nomor 09/0491/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Redemption Reksadana PT Aksrindo Nomor 491/DIR tanggal 6 Mei 2010;
- 29) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp7.500.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/218/SPPB/KA-KP/DIRA/II/2006, tanggal 28 Juli 2006 senilai 7.500.000.000,00;

Halaman 121 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat Copy Fax PT Jakarta Investment Nomor 021/JI/SRT/V/II/06 tanggal 26 Juli 2006 perihal penawaran Repurchase Agreement (REPO) saham;
- 1 (satu) lembar asli, Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006 yang terdapat asli tandatangan dan Stempel PT Askrindo (Sdr. RENE SETYAWAN);
- 1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 Juli 2006;
- 3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrindo Nomor 301/MEMO/KA tertanggal 27 Juli 2006 yang telah mendapat disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal disposisi 27 Juli 2007;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 27 November 2006 atas surat Fax PT Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar asli, Copy Fax Surat PT Jakarta Investment tertanggal 27 November 2006 tentang permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli, Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO tanggal 27 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrindo Nomor 107/MEMO/KA tertanggal 26 Maret 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 26 Maret 2006;

*Halaman 122 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-0706-REPO-RO tanggal 27 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi PT Askrindo atas surat PT Jakarta Investment Nomor 40/JI-SRT/HI/2007 yang terdapat disposisi tertanggal 26 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli, Surat PT Jakarta Investment Nomor 40/JI-SRT/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO2 tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo yang terdapat disposisi tertanggal 27 November 2006;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum PT Askrindo Nomor 42/MEMO/KA tanggal 27 November 2006 yang terdapat disposisi tertanggal 27 November 2006 dari Direktur Keuangan;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO2 tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Direktur Keuangan tertanggal 25 September 2007 atas surat PT Jakarta Investment Nomor 252/JI-SRT/IX/2007;
- 1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 25 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli, Surat PT Jakarta Investment Nomor 252/JI-SRT/IX/2007 tanggal 25 September 2007 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO3 tanggal 27 September 2007;

Halaman 123 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo tertanggal 26 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 26 September 2007 atas Surat Nomor 370A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 370A/MEMO/KA tanggal 26 September 2007;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO3 tanggal 27 September 2007;
- 2 (dua) lembar asli, Lembar disposisi PT Askrindo dari Kepala Divisi Keuangan dan Investasi tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 013/JI-SRT/III/08;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 013/JI-SRT/III/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 013/JI-SRT/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli. Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO4 tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli. Lembar Disposisi Divisi keuangan PT Askrindo tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 185 A/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli, lembar Disposisi Direktur keuangan dan TI tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 185A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 183A/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2008;
- 8 (delapan) lembar asli, perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO4 tanggal 27 Maret 2008;

*Halaman 124 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI PT Askrido tertanggal 26 September 2008 atas Surat Nomor 041/JI-SRT/IX/2008;
- 1 (satu) lembar asli, Surat PT Jakarta Investment Nomor 041/JI-SRT/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO5 tanggal 26 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrido tertanggal 26 September 2008 atas Surat Nomor 893/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrido Nomor 893/MEMO/KA tanggal 26 September 2008;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO5 tanggal 26 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli, Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO6, tanggal 26 Maret 2009;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO6 tanggal 26 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar asli, surat PT Jakarta Investment Nomor 350/JI-SRT/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli, Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-09-1106-REPO-RO7 tanggal 28 September 2009;
- 8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi

*Halaman 125 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Indonesia Nomor JI-09-1106-REPO-RO7 tanggal 28 September 2009;

30) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/246/SPPB/KA-KP/DIR/1X/2006, tanggal 20 September 2006 senilai 5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 14 September 2006;
- 1 (satu) lembar surat Fax PT Jakarta Investment Nomor 038/JI/SRT/IX/06 tanggal 13 September 2006 perihal penawaran investasi *Repurchase Agreement* (REPO) saham;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 256/MEMO/KA tanggal 18 September 2006 perihal analisis Penawaran Repo Saham PT Bumi Resources Tbk yang terdapat disposisi Direktur keuangan tertanggal 19 September 2006;
- 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor 237/MEMO/KA-INV tanggal 20 September 2006 dari Bagian Investasi kepada Bagian keuangan dan Penagihan perihal transfer dana;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham dari PT Jakarta Investment Nomor JI-06-0906-Repo tanggal 20 September 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-Repo tanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi PT Askrindo tertanggal 16 Maret 2007 atas Surat Nomor 38/JI-SRT-III-2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 38/JI-SRT/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;

Halaman 126 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 16 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 100/MEMO/KA tanggal 16 Maret 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 16 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO tanggal 20 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 251/JI-SRT/IX/2007 tanggal 18 September 2007 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Inter Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 16 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askindo tertanggal 19 September 2007 atas Surat Nomor 350 A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 350A/MEMO/KA tertanggal 19 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan PT Askindo tertanggal 18 September 2007 atas Surat Nomor 251/JI-SRT/IX/2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo inter Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 18 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-06-0906-REPO-RO2 tanggal 20 September 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO2 tanggal 20 September 2007;

*Halaman 127 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO3 tanggal 20 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan PT Askrido tertanggal 19 September 2008 atas Surat Nomor 039/JI-SRT-IX-2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 039/JI-SRT/IX/2008 tanggal 19 September 2008 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 19 September 2008 atas Surat Nomor 875A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 875A/MEMO/KA tanggal 19 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-06-0906-REPO-RO4 tanggal 19 September 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO4 tanggal 19 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli, Surat PT Jakarta Investment Nomor 084/JI-SRT/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-06-0906-REPO-RO5 tanggal 19 Maret 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO5 tanggal 19 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar asli, Surat PT Jakarta Investment Nomor 338/JI-SRT/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;

*Halaman 128 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-06-0906-REPO-RO6 tanggal 21 September 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-06-0906-REPO-RO6 tanggal 21 September 2009;

31) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor 243/MEMO/KA-INV dari bagian Investasi kepada Kabag Keuangan perihal transfer dana tertanggal 27 September 2006;
- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/262/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2006, tanggal 27 September 2006 senilai 5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor 372/MEMO/KA tanggal 29 September 2006 perihal Trade Confirmation;
- 3 (tiga) lembar Copy Memorandum Nomor 258/MEMO/KA tanggal 18 September 2006 yang terdapat Disposisi Direktur Keuangan tertanggal 19 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006. Yang terdapat tandatangan asli Direktur Keuangan PT Askrindo (RENE SETYAWAN) dan cap PT Askrindo Asli;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi tertanggal 23 Maret 2007 atas Surat Nomor 39/JI-SRT/III/2007;

*Halaman 129 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat PT Jakarta Investment Nomor 39/JI-SRT/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-07-0906-REPO-RO tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Keuangan tertanggal 26 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 108/MEMO/KA tanggal 26 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO-RO tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 25 September 2007 atas Surat Nomor 253/JI-SRT/IX/2007 perihal perpanjangan Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 25 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 253/JI-SRT/IX/2007 tanggal 25 September 2007 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 26 September 2007 atas Surat Nomor 364/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 364/MEMO/KA tanggal 26 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-0906-REPO-RO2 tanggal 27 September 2007;

*Halaman 130 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO-RO2 tanggal 27 September 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 012/JI-SRT/III/08;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 012/JJ-SRT/III/2008;
- 1 (satu) lembar asli surat PT Jakarta investment Nomor 012/JI-SRT/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 27 Maret 2008 atas Surat Nomor 184/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 184/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-0906-REPO-RO3 tanggal 27 Maret 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO-RO3 tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur keuangan dan TJ tanggal 26 September 2008 atas Surat Nomor 040/JI-SRT/IX/2008;
- 1 (satu) lembar asli surat PT Jakarta investment Nomor 040/JI-SRT/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal permohonan perpanjangan Kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 26 September 2008 atas Surat Nomor 891 A/MEMO/KA. 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 891 A/MEMO/KA tanggal 26 September 2008;

*Halaman 131 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-0906-REPO-RO4 tanggal 26 September 2008;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit ia Nomor JI-07-0906-REPO-RO4 tanggal 26 September 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 090/JI-SRT/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta invstment Nomor JI-07-0906-REPO-RO5 tanggal 24 Maret 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO-RO5 tanggal 26 Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 349/JI-SRT/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-0906-REPO-RO6 tanggal 28 September 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-0906-REPO-RO6 tanggal 28 September 2009;
- 32) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askindo Nomor 09/323/SPPB/KA-KP/DIR/XI/2006, tanggal 17 September 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli memo intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tertanggal 14 November 2006;

Halaman 132 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta investment Nomor 055/JAM-SRT/XI/06 tanggal 13 November 2006 perihal penawaran investasi Repurchase Agreement (Repo) Saham;
- 1 (satu) lembar asli, memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 15 November 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 424/MEMO/KA tanggal 15 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-1106-Repo tanggal 17 November 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi tertanggal 10 Mei 2007 atas Surat Nomor 060/JI-SRT/V/07;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 060/JI-SRT/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Bagian Investasi tertanggal 15 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 175/MEMO/KA tanggal 15 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO tanggal 16 Mei 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO tanggal 16 Mei 2007
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 15 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 15 November 2007 atas surat Nomor 258/JI-SRT/XI/2007;

*Halaman 133 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 258.JI-SRt/XI/2007 tanggal 15 November 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO2 tanggal 15 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 15 November 2007 atas Surat Nomor 443A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 443A/MEMO/KA, tanggal 15 November 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO2 tanggal 16 November 2007;
- 1 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 16 Mei 2008 atas Surat Nomor 020/JI-SRT/V/2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 16 Mei 2008 atas Surat Nomor 020/JI-SRT/V/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 020/JI-SRT/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO3 tanggal 16 Mei 2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 16 Mei 2008 atas Surat Nomor 303/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 303/MEMO/KA, tanggal 16 Mei 2008;

*Halaman 134 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO3 tanggal 16 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 17 November 2008 atas Surat Nomor 047/JI-SRT/XI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 047/JI-SRT/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO4 tanggal 17 November 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO4 tanggal 17 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 127/JI-SRT/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO5 tanggal 15 Mei 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO5 tanggal 18 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta investment Nomor 431/JI-SRT/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta investment Nomor JI-07-160507-REPO-RO6 tanggal 18 November 2009;

*Halaman 135 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-07-160507-REPO-RO6 tanggal 18 November 2009;

33) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrido Nomor 09/340/SPPB/KA-KP/DIR/XI/2006, tanggal 30 September 2006 senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala bagian Investasi tertanggal 22 November 2006;
- 1 (satu) lembar copy Surat PT Jakarta investment Nomor 058/JAM-SRT/XI/06 tanggal 21 November 2006 perihal penawaran investasi Repurchase Agreement (Repo) Saham;
- 1 (satu) lembar asli, memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 29 November 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 448/MEMO/KA tanggal 28 November 2006 yang terdapat Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 29 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-Repo tanggal 30 November 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Inter dari Divisi Keuangan dan akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 21 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 065/JI-SRT/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO tanggal 30 Mei 2007;

*Halaman 136 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 21 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 180/MEMO/KA tanggal 21 Mei 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 21 Mei 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO tanggal 30 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 29 November 2007 kepada Kepala Bagian Investasi;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 29 November 2007 atas Surat Nomor 261/JI-SRT/XI/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 261/JI-SRT/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO1 tanggal 30 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 29 November 2007 atas Surat Nomor 467A/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 29 November 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 467A/MEMO/KA, tgl 29 November 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO1 tanggal 30 November 2007;

*Halaman 137 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 30 Mei 2008 atas Surat Nomor 023/JI-SRT/V/2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 30 Mei 2008 atas Surat Nomor 023/JI-SRT/V/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 023/JI-SRT/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO2 tanggal 30 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 30 Mei 2008 atas Surat Nomor 356/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 356/MEMO/KA, tanggal 30 Mei 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO2 tanggal 30 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 28 November 2008 atas Surat Nomor 040/JI-SRT/XI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 049/JI-SRT/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO3 tanggal 28 November 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO3 tanggal 28 November 2008;

*Halaman 138 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 149/JI-SRT/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO4 tanggal 28 Mei 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO4 tanggal 28 Mei 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 468/JI-SR\7XI/2009 tanggal 26 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-08-1106-REPO-RO5 tanggal 30 November 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-08-1106-REPO-RO5 tanggal 30 November 2009;
- 34) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/073/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007, tanggal 28 Februari 2007 senilai 5.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/072/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007, tanggal 27 Februari 2007 senilai 5.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli memo intern dari Kepala Bagian Investasi kepada Kepala bagian Keuangan dan Penagihan Nomor 43/MEMO/KA-INV tertanggal 27 Februari 2007;
  - 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 35/JI-SRT/II/07 tanggal 26 Februari 2007 perihal penawaran investasi Repurchase Agreement (Repo) Saham;

Halaman 139 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli, memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 27 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO, tanggal 27 Februari 2007 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETIAWAN dan di stempel asli PT Askrindo;
- 1 (satu) lembar asli memo intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Februari 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 80/MEMO/KA tanggal 27 Februari 2007 yang terdapat Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 27 Februari 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO tanggal 27 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 047/JI-SRT/IV/2007 tanggal 3 April 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO tanggal 11 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 3 April 2007 atas Surat Nomor 047/JI-SRT/IV/2007;
- 1 (satu) lembar Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 10 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 126/MEMO/KA tanggal 10 April 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 10 April 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO tanggal 11 April 2007;

*Halaman 140 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 10 Oktober 2007 atas Surat Nomor 256/JI-SRT/X/2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 10 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 256/JI-SRTOC/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO2 tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 10 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 10 Oktober 2007 atas Surat Nomor 396/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 396/MEMO/KA, tanggal 10 Oktober 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO2 tanggal 11 Oktober 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 017/JI-SRT/IV/08;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 11 April Mei 2008 atas Surat Nomor 017/JI-SRT/IV/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 017/JI-SRT/IV/2008 tanggal 11 April 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO2 tanggal 11 April 2008;

*Halaman 141 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas surat Nomor 215B/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 215B/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 215B/MEMO/KA, tanggal 11 April 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO2 tanggal 11 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 044/JI-SRT/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan (Jan TI tanggal 10 Oktober 2008 atas Surat Nomor 044/JI-SRT/X/2008&. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO3 tanggal 10 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 10 Oktober 2008 atas Surat Nomor 908/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 908/MEMO/KA tanggal 10 Oktober 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO3 tanggal 10 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO4 tanggal 10 April 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO4 tanggal 10 April 2009;

*Halaman 142 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 398/JI-SRT/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asiri Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-270207-REPO-RO5 tanggal 12 Oktober 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-270207-REPO-RO5 tanggal 12 Oktober 2009;

35) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/073/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007, tanggal 28 Februari 2007 senilai 5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/072/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007, tanggal 27 Februari 2007 senilai 5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor 82/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 28 Februari 2007;
- (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 28 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-16-280207-REPO, tanggal 28 Februari 2007 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETYAWAN dan di stempel asli PT Askrindo;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-16-280207-REPO tanggal 28 Februari 2007;

Halaman 143 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 4 April 2007 atas Surat Nomor 048/JI-SRT/IV/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 048/JI-SRT/IV/2007 tanggal 4 April 2007 perihal permohonan perpanjangan repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-16-280207-REPO-RO tanggal 12 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 11 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 128/MEMO/KA tanggal 11 April terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 1 April 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO tanggal 12 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 11 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Nomor 257/JI-SRT/X/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 257/JI-SRT/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-280207-REPO-RO2 tanggal 12 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Nomor 402/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 11 Oktober 2007;

*Halaman 144 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 402/MEMO/KA, tanggal 11 Oktober 2007.
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO2 tanggal 12 Oktober 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 018/JI-SRT/IV/08;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 018/JI-SRT/IV/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 018/JI-SRT/IV/2008 tanggal 11 April 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-280207-REPO-RO3 tanggal 11 April 2008;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 214A/MEMO/KA, tanggal 11 April 2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 214 A/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 214 A/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 18/JI-SRT/IV/2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO3 tanggal 11 April 2008;
- Satu (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 045/JI-SRT/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;

*Halaman 145 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 10 Oktober 2008 atas Surat Nomor 045/JI-SRT/X/2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-280207-REPO-RO4 tanggal 10 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 10 Oktober 2008 atas Surat Nomor 907/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 907/MEMO/KA tanggal 10 Oktober 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO4 tanggal 10 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-280207-REPO-RO5 tanggal 10 April 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO5 tanggal 10 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 399/JI-SRT/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-15-280207-REPO-RO6 tanggal 12 Oktober 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-15-280207-REPO-RO6 tanggal 12 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 11 April 2008 atas Surat Nomor 017/JI-SRT/IV/08;

*Halaman 146 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources, Tbk) senilai Rp8.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/403/SPPB/KA-KP/DIR/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007 senilai 8.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 10 Oktober 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 10 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 28 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Investasi;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 3 Oktober 2007 atas Surat Nomor Fax: 127/JI-SRT/X/07;
- 1 (satu) lembar Fax surat dari PT Jakarta Investment Nomor 127/JI/SRT/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 tentang penawaran investasi repo saham;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-22-1007-REPO tanggal 10 Oktober 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 10 April 2008 atas Surat Nomor 016/JI-S RT/IV/2008. 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 10 April 2008 atas Surat Nomor 016/JI-SRT/IV/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 016/JI-SRT/IV/2008 tanggal 10 April 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-22-1007-REPO-RO tanggal 10 April 2008;

*Halaman 147 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment 'dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-1007-REPO-RO tanggal 10 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 10 Oktober 2008 atas Surat Nomor 046/JI-SRT/X/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 046/JI-SRT/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-22-1007-REPO-RO1 tanggal 10 Oktober 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-22-1007-REPO-RO1 tanggal 10 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 099/JI-SRT/IV/2009 tanggal 8 April 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-22-1007-REPO-RO2 tanggal 10 April 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-22-1007-REPO-RO2 tanggal 10 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli Memo Inter dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 5 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 397/JI-SRT/X/2009 tanggal 9 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-22-1007-REPO-RO3 tanggal 12 Oktober 2009;

*Halaman 148 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-22-1007-REPO-RO3 tanggal 12 Oktober 2009;
- 37) Dokumen Asli Repo Saham BUMI (PT Bumi Resources Tbk) senilai Rp2.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrido Nomor 09/0432/SPPB/KA-KP/DIV/XI/2007, tanggal 16 November 2007 RpRp2.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-23-1107-REPO-RO tanggal 14 November 2007;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-23-1107-REPO-RO tanggal 15 November 2007;
  - 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 Mei 2008 atas Surat Nomor 019/JI/SRT/V/2008;
  - 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 15 Mei 2008 atas Surat Nomor 019/JI-SRT/V/2008;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 019/JI-SRT/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-23-1107-REPO-RO tanggal 15 Mei 2008;
  - 8 (delapan) lembar asli asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-23-1107-REPO-RO tanggal 15 Mei 2008;
  - 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 17 November 2008 atas Surat Nomor 045/JI-SRT/XI/2008;

Halaman 149 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 045/JI-SRT/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-23-1107-REPO-RO1 tanggal 17 November 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-23-1107-REPO-RO1 tanggal 17 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 117/JI-SRT/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-23-1107-REPO-RO2 tanggal 15 Mei 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-23-1107-REPO-RO2 tanggal 15 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 412/JI-SRT/XI/2009 tanggal 12 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-23-1107-REPO-RO3 tanggal 16 November 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-23-1107-REPO-RO3 tanggal 16 November 2009;

38) Dokumen Asli Repo Saham ENRG (PT Energi Mega Persada Tbk) senilai Rp4.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

*Halaman 150 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/221/SPPB/KA-KP/DIRA/III/2006, tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 030/JI-SRT/VII/06 tanggal 1 Agustus 2006 perihal penawaran Repurchase Agreement (Repo Saham);
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 1 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi Repo Saham (Amandemen) PT Jakarta Investment Nomor JI-SRT-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 309/MEMO/KA tanggal 2 Agustus 2006 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 2 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 28 Februari 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar fax Surat PT Jakarta Investment kepada Sdr. ZULFVAN LUBIS (Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi) tanggal 28 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 28 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO tanggal 2 Desember 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 457/MEMO/KA tanggal 29 November 2006 yang terdapat disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 29 November 2006;

*Halaman 151 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO tanggal 1 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 27 Maret 2007 atas Surat Nomor 045/JI-SRT/III/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 045/JI-SRT/I M/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 30 Maret 2007. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO2 tanggal 2 April 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 115/Memo/KA tanggal 30 Maret 2007 yang terdapat Disposisi persetujuan Direktur Keuangan tertanggal 30 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO2 tanggal 2 April 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 255/JI-SRT/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 1 Oktober 2007 atas Surat Nomor 255/JI-SRT/X/2007;
- 1 (satu) lembar asli memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 1 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO3 tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan akuntansi 1 Oktober 2007;

Halaman 152 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI 1 Oktober 2007 atas Surat Nomor 376/MEMO/KA lembar asli Memorandum Nomor 376/MEMO/KA tanggal 1 Oktober 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO3 tanggal 2 Oktober 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 2 April 2008 atas Surat Nomor 015/JI-S RT/I V/2008 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 2 April 2008 atas Surat Nomor 015/JI-S RT/I V/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 015/JI-SRT/IV/2008 tanggal 2 April 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO4 tanggal 2 April;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 2 April 2008 atas Surat Nomor 200/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 2 April 2008 atas Surat Nomor 200/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 200/MEMO/KA tanggal 2 April 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO4 tanggal 2 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 3 Oktober 2008 atas Surat Nomor 043/JI-SRT/X/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 043/JI-SRTOC/2008 tanggal 3 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO5 tanggal 3 Oktober 2008;

*Halaman 153 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 3 Oktober 2008 atas Surat Nomor 893c/MEMO/KA;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 893c/MEMO/KA tanggal 3 Oktober 2008;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO5 tanggal 3 Oktober 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO6 tanggal 3 April 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO6 tanggal 3 April 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 396/JI-SRT/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-10-1206-REPO-RO7 tanggal 5 Oktober 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-10-1206-REPO-RO7 tanggal 5 Oktober 2009;
- 39) Dokumen Asli Repo Saham PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/366/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2006, tanggal 21 Desember 2006 senilai 10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepala Bagian Investasi tertanggal 13 Desember 2006;
  - 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 007/JI/SRT/XII/06 tanggal 19 Desember 2006 perihal Penawaran Investasi Repo Saham;

Halaman 154 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-II-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETYAWAN selaku direktur PT Askrindo;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor 307/MEMO/KA-INV tanggal 21 Desember 2006 dari Bagian Investasi kepada Kagab Keuangan dan Penagihan;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 482/MEMO/KA tanggal 20 Desember 2006 yang terdapat asli disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 20 Desember 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 22 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 072/JI-SRT/V//2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO tanggal 22 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 22 Juni 2007 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 224/Memo/KA tanggal 22 Juni 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 22 Juni 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO tanggal 22 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 263/JI-SRT/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;

*Halaman 155 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 19 Desember 2007 atas Surat Nomor 263/JI-SRT/XII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 19 Desember 2007 atas Surat Nomor 263/JI-SRT/XII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO1 tanggal 21 Desember 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 519/MEMO/KA tanggal 19 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 19 Desember Oktober 2007 atas Surat Nomor 519/MEMO/KA;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 19 Desember 2007 atas Surat Nomor 519/MEMO/KA;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO1 tanggal 21 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 025/JI-SRT/V//2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 20 Juni 2008 atas Surat Nomor 025/JI-SRT/V//2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 20 Juni 2008 atas Surat Nomor 025/JI-SRT/IV/2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO2 tanggal 20 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 20 Juni 2008 atas Surat Nomor 640/MEMO/KA;

*Halaman 156 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 640/MEMO/KA tanggal 20 Juni 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO2 tanggal 20 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 19 Desember 2008 atas Surat Nomor 051/JI-SRT/XII/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 051/JI-SRT/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO3 tanggal 19 Desember 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO3 tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 173/JI-SRT/VII/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO4 tanggal 19 Juni 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Saham Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO4 tanggal 19 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 489/JI-SRT/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-11-1206-REPO-RO5 tanggal 21 Desember 2009;

*Halaman 157 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-11-1206-REPO-RO5 tanggal 21 Desember 2009;
- 40) Dokumen Asli Repo Saham PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/371/SPPB/KA-KP/DIV/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006 senilai 10.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepala Bagian Investasi tertanggal 22 Desember 2006;
  - 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 008/JI/SRT/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Penawaran Investasi Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETYAWAN selaku direktur PT Askrindo dan distempel asli PT Askrindo;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 490/MEMO/KA tanggal 26 Desember 2006 yang terdapat asli disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 26 Desember 2006;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO tanggal 27 Desember 2006;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 22 Juni 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 073/JI-SRT/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO tanggal 27 Juni 2007;

*Halaman 158 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 25 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 227/Memo/KA tanggal 25 Juni 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 25 Juni 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO tanggal 27 Juni 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan Akuntansi tanggal 26 Desember 2007 atas Surat Nomor 264/JI-SRT/XII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Desember 2007 atas Surat Nomor 264/JI-SRT/XII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 264/JI-SRT/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO1 tanggal 27 Desember 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali Saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO1 tanggal 27 Desember 2007;
- 2 (dua) lembar asli Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 026/JI-SPT/VI/2008
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 026/JI-SRT/VI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 026/JI-SRT/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO2 tanggal 27 Juni 2008;

*Halaman 159 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 665/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 665/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO2 tanggal 27 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 26 Desember 2008 atas Surat Nomor 053/JI-SRT/XII/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 053/JI-SRT/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO3 tanggal 26 Desember 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO3 tanggal 26 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 194/JI-SRT/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO4 tanggal 26 Juni 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO4 tanggal 26 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 514/JI-SRT/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;

*Halaman 160 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-12-1206-REPO-RO5 tanggal 28 Desember 2009;
- 8 (dekapan) lembar asli perjanjian penjualan dari pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-12-1206-REPO-RO5 tanggal 28 Desember 2009;

41) Dokumen Asli Repo Saham ENRG (PT Energi Mega Persada Tbk) senilai Rp3.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dan:

- 1 (satu) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/225/SPPB/KA-KP/DIVA/III/2006, tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepala Bagian Investasi tertanggal 14 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 035/JI/SRT/VIII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Penawaran Investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi Repo Saham (Amandemen 2) PT Jakarta Investment Nomor JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Inter dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 Agustus 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 323/MEMO/KA tanggal 14 Agustus 2006 yang terdapat asli disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 14 Agustus 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 031/JI-SRT/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;

*Halaman 161 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO tanggal 15 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 15 Februari 2007;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 71/Memo/KA tanggal 15 Februari 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 15 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli memo inter dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 13 Februari 2007. 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-03-150207-REPO-RO tanggal 15 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 101/JI-SRT/V/III/2007 tanggal 8 Agustus 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan akuntansi tanggal 8 Agustus 2007 atas Surat Nomor 101/JI-SRT/VIII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO2 tanggal 15 Agustus 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 301/MEMO/KA tanggal 13 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI kepada Kepala Bagian Investasi tertanggal 13 Agustus 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-03-150207-REPO-RO2 tanggal 15 Agustus 2007;

*Halaman 162 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 008/JI-SRT/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 15 Februari 2008 atas Surat Nomor 008/JI-S RT/IJ/2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 Februari 2008 atas Surat Nomor 008/JI/SRT/II/2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO3 tanggal 15 Februari 2008;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 85/MEMO/KA tanggal 15 Februari 2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 15 Februari 2008 atas Surat Nomor 85/MEMO/KA;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-03-150207-REPO-RO3 tanggal 15 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 Agustus 2008 atas Surat Nomor 036/JR-SRT/V/III/2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 15 Agustus 2008 atas Surat Nomor 036/JR-SRT/VIII/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 036/JI-SRT/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO4 tanggal 15 Agustus 2008;

*Halaman 163 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 15 Agustus 2008 atas Surat Nomor 779/MEMO/KA;
- 2 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 779/MEMO/KA tanggal 15 Agustus 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor J1-03-150207-REPO-RO4 tanggal 15 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur keuangan dan TI tanggal 16 Februari 2009 atas Surat Nomor 061/JI-SRT/II/2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 061/JI-SRT/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO5 tanggal 16 Februari 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor J1-03-150207-REPO-RO5 tanggal 16 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 267/JI-SRT/V/III/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor J1-03-150207-REPO-RO6 tanggal 18 Agustus 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor J1-03-150207-REPO-RO6 tanggal 18 Agustus 2009;

*Halaman 164 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 045/JI-SRT/III/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor J1-03-150207-REPO-RO7 tanggal 18 Februari 2010;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor J1-03-150207-REPO-RO7 tanggal 18 Februari 2010;
- 42) Dokumen Asli Repo Saham BMRI (PT Bank Mandiri Tbk) senilai Rp4.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrido Nomor 09/003/SPPB/KA-KP/DIV/I/2007, tanggal 9 Januari 2007 senilai Rp4.000.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepala bagian investasi tertanggal 9 Januari 2007;
  - 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 011/MEMO/KA, tanggal 9 Januari 2007 yang terdapat Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 9 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 009/JI/SRT/XII/06 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penawaran Investasi Repo Saham BMRI;
  - 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang terdapat tandatangan asli RENE SETYAWAN selaku Direktur;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi pada Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Juli 2007;

*Halaman 165 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 076/JI-SRT/V/II/2007 tanggal 3 Juli 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO-RO tanggal 9 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 4 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 257/memo/KA tanggal 4 Juli 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 4 Juli 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO tanggal 9 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 Januari 2008 atas Surat Nomor 003/JI-SRT/I/2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 9 Januari 2008 atas Surat Nomor 003/JI-SRT/I/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 003/JI-SRT/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO-RO1 tanggal 9 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 9 Januari 2008 atas surat Nomor 16 MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari direktur keuangan dan TI tanggal 9 Januari 2008 atas Surat Nomor 16/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 16/MEMO/KA tanggal 9 Januari 2008;

*Halaman 166 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO1 tanggal 9 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO-RO2 tanggal 9 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 9 Juli 2008 atas Surat Nomor 031/JI-SRT/VII/08;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 9 Juli 2008 atas Surat Nomor 031/JI-SRT/VII/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 031/JI-SRT/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 9 Juli 2008 atas Surat Nomor 700/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 700/MEMO/KA tanggal 9 Juli 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO2 tanggal 9 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 008/JI-SRT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO-RO3 tanggal 9 Januari 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO3 tanggal 9 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 212/JI-SRT/V/II/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;

*Halaman 167 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-O107-REPO-RO4 tanggal 9 Juli 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO4 tanggal 9 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 010/JI-SRT/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-13-0107-REPO-RO5 tanggal 11 Januari 2010;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-13-0107-REPO-RO5 tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 045/JI-SRT/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-03-150207-REPO-RO7 tanggal 18 Februari 2010;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-03-150207-REPO-RO7 tanggal 18 Februari 2010;

43) Dokumen Asli Repo Saham BMRI (PT Bank Mandiri Tbk) senilai Rp8.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrido Nomor 09/103/SPPB/KA-KP/DIR/III/2007, tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp8.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepala Bagian Investasi tertanggal 23 Maret 2007;

*Halaman 168 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 043/JI/SRT/III/07 tanggal 23 Maret 2007 perihal Penawaran Investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 29 Maret 2007 atas urat Fax PT Jakarta Investment;
- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang terdapat tandatangan asli RENE SETYAWAN selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 28 Maret 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 11 O/Memo/KA tanggal 27 Maret 2007 yang terdapat Disposisi dari Direktur Keuangan tertanggal 28 Maret 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 26 September 2007 atas Surat Nomor 254/JI-SRT/IX/2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 26 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 254/JI-SRT/IX/2007 tanggal 26 September 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO-RO tanggal 28 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 27 September 2007;

*Halaman 169 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 September 2007 atas Surat Nomor 374/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 374/MEMO/KA tanggal 27 September 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO-RO tanggal 28 September 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 28 Maret 2008 atas surat 014/JI-SRT/III/08;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 28 Maret 2008 atas surat 014/JI-SRT/III/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 014/JI-SRT/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 perihal permohonan panjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO-RO1 tanggal 28 Maret 2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 28 Maret 2008 atas Surat Nomor 186/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 28 Maret 2008 atas Surat Nomor 186/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 186/MEMO/KA tanggal 28 Maret 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO-RO1 tanggal 28 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 29 September 2008 atas surat 042/JI-SRT/III/08;

*Halaman 170 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 042/JI-SRT/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO-RO2 tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan Ti tertanggal 29 September 2008 atas Surat Nomor 893A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 893A/MEMO/KA tanggal 29 September 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO-RO2 tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 095/JI-SRT/I H/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO-RO3 tanggal 30 Maret 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO-RO3 tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 371/JI-SRT/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-17-280307-REPO-RO4 tanggal 30 September 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit

*Halaman 171 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor JI-17-280307-REPO-RO4 tanggal 30 September 2009;

44) Dokumen Asli Repo Saham BMRI (PT Bank Mandiri Tbk) senilai 7.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/162/SPPB/KA-KP/DIRA/2007, tanggal 16 Mei 2007 senilai Rp7.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 16 Mei 2007 atas Surat Nomor 052/JI-SRT/V/07;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 052/JI-SRT/V/07 tanggal 15 Mei 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 16 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 176/MEMO/KA tanggal 16 Mei 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan Akuntansi tanggal 16 Mei 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO tanggal 16 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 15 November 2007 atas surat 259/JI-SRT/XI/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 259/JI-SRT/XI/2007 tanggal 15 November 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-18-160507-REPO-RO tanggal 15 November 2007;

Halaman 172 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 15 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 28 Desember 2007 atas Surat Nomor 443/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 443/MEMO/KA tanggal 15 November 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO tanggal 16 November 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 16 Mei 2008 atas Surat Nomor 021/JI-SRT/V/2008;
- 2 (dua) lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 16 Mei 2008 atas surat 021/JI-SRT/V/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 021/JI-SRT/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-18-160507-REPO-RO1 tanggal 16 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 16 Mei 2008 atas Surat Nomor 304/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 304/MEMO/KA tanggal 16 Mei 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO1 tanggal 16 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur keuangan dan TI tanggal 17 November 2008 atas Surat Nomor 046/JI-SRT/XI/2008;

*Halaman 173 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 046/JI-SRT/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-18-160507-REPO-RO2 tanggal 17 November 2008;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO2 tanggal 17 November 2008;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 121/JI-SRT/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-18-160507-REPO-RO3 tanggal 18 Mei 2009;
  - 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO3 tanggal 18 Mei 2009;
  - 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 424/JI-SRT/XI/2009 tanggal 13 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
  - 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-18-160507-REPO-RO4 tanggal 17 November 2009;
  - 7 (tujuh) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-18-160507-REPO-RO4 tanggal 17 November 2009;
- 45) Dokumen Asli Repo Saham BMRI (PT Bank Mandiri, Tbk) senilai Rp7.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

*Halaman 174 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli, Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/162/SPPB/KA-KP/DIR/V/2007, tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp7.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 22 Mei 2007 atas Surat Nomor 053/JI-SRT/V/07;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 053/JI-S.RT/V/07 tanggal 21 Mei 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 21 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 184/MEMO/KA tanggal 22 Mei 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan Akuntansi tanggal 22 Mei 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO tanggal 22 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 21 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 21 November 2007 atas Surat Nomor 260/JI-SRT/XI/2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 260/JI-SRT/XI/2007 tanggal 21 November 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-19-220507-REPO-RO tanggal 21 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 21 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 21 November 2007 atas Surat Nomor 448/MEMO/KA;

*Halaman 175 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 448/MEMO/KA tanggal 21 November 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO-RO tanggal 22 November 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 22 Mei 2008 atas Surat Nomor 022/JI-SRT/V/2008;
- 2 (dua) lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 22 Mei 2008 atas surat 022/JI-SRT/V/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 022/JI-SRT/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-19-220507-REPO-RO1 tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 22 Mei 2008 atas Surat Nomor 317/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Nomor 317/MEMO/KA tanggal 22 Mei 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO-RO1 tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur keuangan dan TI tanggal 21 November 2008 atas Surat Nomor 048/JI-SRT/XI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 048/JI-SRT/XI/2008 tanggal 21 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-19-220507-REPO-RO2 tanggal 21 November 2008;

*Halaman 176 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO-RO2 tanggal 21 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 134/JI-SRT/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-19-220507-REPO-RO3 tanggal 22 Mei 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO-RO3 tanggal 21 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 440/JI-SRT/XI/2009 tanggal 18 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-19-220507-REPO-RO4 tanggal 20 November 2009;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-19-220507-REPO-RO4 tanggal 20 November 2009;

46) Dokumen Asli Repo Saham BTEL (PT Bacrie Telecom Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer Nomor 09/244/SPPB/KA-KP/DIRA/III/2008 tanggal 7 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo intern Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 6 September 2008;
- 1 (satu) lembar fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 036/JI/SRT/VIII/06 tanggal 6 September 2006;

*Halaman 177 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 7 September 2006;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 344/MEMO/KA tanggal 7 September 2006 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan Akuntansi tanggal 7 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 7 September 2006;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETYAWAN selaku Direktur dan cap asli PT Askrindo;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor 347/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan akuntansi kepada Direktur Keuangan dan TI tanggal 12 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Trade Confirmation Nomor JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 33/JI-SRT/II/2007 tanggal 2 Maret 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 2 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 5 Maret 2007;
- 2 (dua) lembar Asli Memorandum Nomor 87/MEMO/KA tanggal 5 Maret 2007 yang terdapat disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 5 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO tanggal 6 Maret 2007;

*Halaman 178 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO tanggal 6 Maret 2007 yang terdapat tandatangan asli Sdr. RENE SETYAWAN selaku direktur;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO tanggal 6 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur keuangan dan TI tanggal 4 September 2007 atas Surat Nomor 110/JI-SRT/IX/2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Inter Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 4 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 110/JI-SRT/IX/2007 tanggal 3 September 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 5 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 5 September 2007 atas Surat Nomor 336/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 336/MEMO/KA tanggal 5 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO2 tanggal 6 September 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO2 tanggal 6 September 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tanggal 6 Maret 2008 atas Surat Nomor 010/JI-SRT/III/08;

*Halaman 179 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 6 Maret 2008 atas Surat Nomor 010/JI-SRT/II1/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 010/JI-SRT/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO3 tanggal 6 Maret 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO3 tanggal 6 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 5 September 2008 atas Surat Nomor 038/JI-SRT/IX/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 038/JI-SRT/IX/2008 tanggal 5 September 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 19 September 2008 atas Surat Nomor 879/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 879/MEMO/KA, tanggal 19 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO4 tanggal 5 September 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO4 tanggal 5 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 079/JI-RT/I M/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;

*Halaman 180 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO5 tanggal 5 Maret 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali am antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO5 tanggal 5 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 306/JI-SRT/IX/2009 tanggal 4 September 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO6 tanggal 7 September 2009.
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO6 tanggal 7 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 077/JI-SRT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-05-0906-REPO-RO7 tanggal 5 Maret 2010;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-05-0906-REPO-RO7 tanggal 5 Maret 2010;

47) Dokumen Asli Repo Saham BTEL (PT Bacrie Telecom Tbk) senilai Rp3.500.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer Nomor 09/030/SPPB/KA-KP/DIV/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 senilai Rp3.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Memo intern Divisi Keuangan dan akuntansi tertanggal 25 Januari 2007;

*Halaman 181 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fax Surai PT Jakarta investment Nomor 025/JI/SRT/I/07 tanggal 26 Januari 2007 perihal penawaran Investasi Repo Saham BTEL;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 45/MEMO/KA tanggal 29 Januari 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan Akuntansi tanggal 30 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Trade Confirmation PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Fax Trade Confirmation PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani asli oleh Sdr. RENE SETYAWAN selaku Direktur dan cap asli PT Askrindo;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO tanggal 31 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 24 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli surat PT Jakarta Investment Nomor 067/JI-SRT/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 24 Mei 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 189/MEMO/KA tanggal 24 2007 yang terdapat disposisi direktur keuangan dan TI tanggal 24 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO tanggal 31 Mei 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO tanggal 31 Mei 2007;

*Halaman 182 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Memo Inter Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 29 November 2007 atas Surat Nomor 262/JI-SRT/XI/07;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 262/JI-SRT/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 29 November 2007 atas Surat Nomor 469A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 469A/MEMO/KA tanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO1 tanggal 31 November 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO1 tanggal 30 November 2007;
- 2 (dua) lembar asli lembar disposisi tertanggal 30 Mei 2005 atas Surat Nomor 624/JI-SRT/V/2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 30 Mei 2008 atas Surat Nomor 624/JI-SRT/V/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 024/JI-SRT/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 30 Mei 2008 atas Surat Nomor 357/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 357/MEMO/KA tanggal 30 Mei 2008;

*Halaman 183 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO2 tanggal 30 Mei 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO2 tanggal 30 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 28 November 2008 atas Surat Nomor 050/JI-SRT/XI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 050/JI-SRT/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO3 tanggal 28 November 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO3 tanggal 28 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 145/JI-RT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO4 tanggal 28 Mei 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO4 tanggal 28 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 462/JI-SRT/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;

*Halaman 184 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-14-0107-REPO-RO5 tanggal 30 November 2009;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-14-0107-REPO-RO5 tanggal 30 November 2009;

48) Dokumen Asli Repo Saham TMPI (PT Agis Tbk) senilai Rp5.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer Nomor 09/223/SPPB/KA-KP/DIR/V/2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer Nomor 09/221/SPPB/KA-KP/DIR/V/2007 tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar disposisi PT Askindo tertanggal 25 Juni 2007 atas Surat Nomor 063/J I/S RT/VI/07;
- 1 (satu) lembar fax Surat PT Jakarta Investment Nomor 063/JI/SRT/VI/07 tanggal 25 Juni 2007 perihal penawaran Investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 27 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 230/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan Akuntansi tanggal 27 Juni 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO tanggal 28 Juni 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi tertanggal 27 Desember 2007 atas surat 265/JI-SRT/XII/2007;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 27 Desember 2007 atas Surat Nomor 265/JI-SRT/XII/2007;

*Halaman 185 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat PT Jakarta Investment Nomor 265/JI-SRT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi Repo Saham Nomor JI-20-280607-REPO-RO tanggal 28 Desember 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 27 Desember 2007 atas Surat Nomor 522/MEMO/KA;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Desember 2007 atas Surat Nomor 522/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 522/MEMO/KA tanggal 27 Desember 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO-RO tanggal 28 Desember 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 027/JI-SRT/VI/2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 027/JI-SRT/VI/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 027/JI-SRT/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-20-280607-REPO-RO1 tanggal 27 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 27 Juni 2008 atas Surat Nomor 664/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 664/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2008;

*Halaman 186 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO-RO1 tanggal 27 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tertanggal 26 Desember 2008 atas surat nomor 054/JI-SRT/XII/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 054/JI-SRT/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-20-280607-REPO-RO2 tanggal 26 Desember 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO-RO2 tanggal 26 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 192/JI-SRT/VII/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-20-280607-REPO-RO3 tanggal 26 Juni 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO-RO3 tanggal 26 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 513/JI-SRT/XI/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;

*Halaman 187 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-20-280607-REPO-RO4 tanggal 28 Desember 2009;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali r-saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-20-280607-REPO-RO4 tanggal 28 Desember 2009;

49) Dokumen Asli Repo Saham TINS (PT Timah Tbk) senilai Rp4.000.000.000,00 atas PT Jakarta Investment yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer Nomor 09/250/SPPB/KA-KP/DIRA/II/2007 tanggal 4 Juli 2007 senilai Rp4.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar disposisi PT Askrindo tertanggal 3 Juli 2007 atas Surat Nomor 067/JI/SRT/V/II/07;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 067/JI/SRT/V/II/07 tanggal 3 Juli 2007 perihal penawaran Investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi transaksi Repo Saham Nomor JI-21-050707-REPO tanggal 25 Juli 2007;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum Nomor 256/MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007 yang terdapat disposisi dari Direktur Keuangan dan TI tanggal 4 Juli 2007;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO tanggal 5 Juli 2007;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Disposisi dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 4 Januari 2008 atas Surat Nomor 001/JI-SRT/I/2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 4 Januari 2008 atas Surat Nomor 001/JI-SRT/I/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 001/JI-SRT/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;

*Halaman 188 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-21-050707-REPO-RO tanggal 4 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 4 Januari 2008 atas Surat Nomor 07A/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 4 Januari 2008 atas Surat Nomor 07A/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli Memorandum Nomor 07A/MEMO/KA tanggal 4 Januari 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO-RO tanggal 4 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi dari Divisi Keuangan dan akuntansi tanggal 4 Juli 2008 atas Surat Nomor 029/JI-SRT/V/II/08;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tertanggal 4 Juli 2008 atas Surat Nomor 029/JI-SRT/V/II/08;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 029/JI-SRT/V/II/2008 tanggal 4 Juli 2008 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-21-050707-REPO-RO1 tanggal 4 Juli 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO-RO1 tanggal 4 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan dan TI tanggal 7 Januari 2009 atas Surat Nomor 055/JI-SRT/I/2009;

*Halaman 189 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 055/JI-SRT/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-21-050707-REPO-RO2 tanggal 5 Januari 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO-RO2 tanggal 5 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 205/JI-SRT/V/II/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-21-050707-REPO-RO3 tanggal 6 Juli 2009;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO-RO3 tanggal 6 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Investment Nomor 003/JI-SRT/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Investment Nomor JI-21-050707-REPO-RO4 tanggal 6 Januari 2010;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor JI-21-050707-REPO-RO4 tanggal 6 Januari 2010;

50) Dokumen Penempatan Investasi PT Askrindo dalam bentuk Obligasi senilai Rp8.000.000.000,00 di PT Jakarta Investment yang terdiri dari :

*Halaman 190 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar Fax surat PT Jakarta Investment Nomor 077/JAM/SRT/V/I/06 tanggal 26 Juni 2006 tentang penawaran titip jual obligasi;
- 1 (satu) lembar Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 30 Juni 2006;
- 2 (dua) lembar asli Memorandum Nomor 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 yang terdapat disposisi asli Direktur Keuangan tertanggal 30 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar asli Memo Intern Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 5 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat *Delivery Free Of Payment* tanggal dan nomor surat 4 Juli 2006/079/KA kepada Custody Bank Mandiri. Yang ditandatangani oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi Sdr. Zulfan Lubis;
- 1 (satu) lembar Fax Message Confirmation tertanggal 5 Juli 2006 atas surat tertanggal Nomor 4 Juli 2006/079/KA;

51) Asli Repo Saham ANTM senilai Rp10.000.000.000,00 atas PT Jakarta Securities yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/404/SPPB/KA-KP/DIRA/III/2008, tanggal 22 Agustus 2008 senilai 10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi PT Askrindo atas Surat Nomor 003/JS/Repo/VIII/08;
- 1 (satu) lembar Copy Fax surat PT Jakarta Securities Nomor 7JS/REPOA/III/08 tanggal 21 Agustus 2008 perihal penawaran investasi Repo Saham;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 788/MEMO/KA tertanggal 22 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi PT Askrindo atas Surat Nomor 788/Memo/KA;

Halaman 191 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar copy fax Surat Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 003/JS/REPOA/III/08 tanggal 21 Agustus 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 003/JS/REPOA/III/08 tanggal 21 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor Re-003.D/JS/REPO/XII/08 tanggal 7 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 003/JS/REPO/VIII/08/RO tanggal 25 November 2008;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 003/JS/REPOA/III/08/RO tanggal 25 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor Re-005/JS/REPO/II/09 tanggal 25 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 003/JS/REPO/VIII/08/RO1 tanggal 25 Februari 2009;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 003/JS/REPO/VIII/08/RO1 25 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor 074/JS-REPO/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 003/JS/REPOA/III/08-RO3 tanggal 25 Februari 2010;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi

*Halaman 192 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



Kredit Indonesia Nomor 003/JS/REPOA/III/08-RO2, tanggal 25 Agustus 2009;

- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor 264/JS-REPOA/III/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 003/JS/REPOA/III/08-RO2 tanggal 25 Agustus 2009;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi edit Indonesia Nomor 003/JS/REPOA/III/08-RO3, tanggal 25 Februari 2010;

52) Dokumen Asli Repo Saham ANTM senilai Rp10.000.000.000,00 atas atas Securities yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 9/426/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2008, tanggal 8 September 2008 senilai 10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi PT Askrindo atas Surat Nomor 004/JS/Repo/VIII/08;
- 2 (dua) lembar Copy Fax surat PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPOA/III/08 tanggal 28 Agustus 2008 perihal penawaran investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 311/MEMO/INV dari Divisi Investasi tertanggal 9 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham Nomor 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 5 September 2008 yang terdapat asli tandatangan oleh Sdr. ZULFAN LUBIS dan asli stempel PT Asuransi Kredit Indonesia;
- 1 (satu) lembar Copy fax Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 5 September 2008;
- 2 (dua) lembar asli lembar Disposisi PT Askrindo atas Surat Nomor 808/Memo/KA;

*Halaman 193 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Memorandum PT AskriIndo Nomor 808/MEMO/KA tanggal 29 Agustus 2008;
- 8 (delapan) lembar asli perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 8 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor Re-004a/JS/REPO/XII/08 tanggal 1 Desember 2008;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 004/JS/REPO/IX/08/RO tanggal 9 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi PT AskriIndo tertanggal 10 Maret 2009 atas Surat Nomor RE-006/JS/REPO/III/09;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor Re-006/JS/REPO/III/09 tanggal 9 Maret 2009 perihal konfirmasi perpanjangan Investasi Repo Saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPO/IX/08-RO1 tanggal 10 Maret 2009;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 004/JS/REPO/IX/08/RO1 tanggal 10 Maret 2009. 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor 281/JS-REPO/IX/2009 tanggal 7 September 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPO/IX/08-RO2 tanggal 9 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPO/IX/08/RO tanggal 9 September 2008;

*Halaman 194 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 004/JS/REPO/IX/08/RO2 tanggal 9 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities Nomor 102/JS-f/2010 tanggal 5 Maret 2010 perihal permohonan perpanjangan kontrak repo saham;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi Repo Saham PT Jakarta Securities Nomor 004/JS/REPO/IX/08-RO3 tanggal 9 Maret 2010;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT Jakarta Securities dan PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 004/JS/REPO/IX/08-RO3 tanggal 9 Maret 2010;

53) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0042 senilai Rp8.430.975.543,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli copy fax Surat PT Jakarta Securities tertanggal 12 Desember 2008 tentang penawaran Obligasi Rekap FR.0042 (*Private and Confidential*) yang terdapat disposisi asli;
- 1 (satu) lembar Memorandum Nomor 872/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 17 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Copy fax Surat Letter Of Confirmation PT Jakarta securities Nomor 001/JS/FI/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang terdapat tandatangan asli Direktur PT Askrindo Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 2 (dua) lembar asli Copy Fax Message Confirmation tertanggal 17 Desember 2008 atas letter of confirmation nomor 001/JS/FI/XII/2008;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi PT Askrindo atas Surat Nomor 870/MEMO/KA;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 870/MEMO/KA, tanggal 16 Desember 2008;

Halaman 195 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo kepada Custody Bank Mandiri, tanggal/nomor surat : 17 Desember 2008/109/KA;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Message Confirmation tertanggal 17 Desember 2008 atas surat Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Askrindo, tanggal dan nomor surat: 17 Desember 2008/109/KA;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/652/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 senilai Rp8.430.975.543,00;

54) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0042 senilai Rp8.863.407.459,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli copy fax Surat PT Jakarta Securities tertanggal 21 Januari 2009 tentang penawaran Obligasi Rekap FR.0042 (*Private and Confidential*) yang terdapat disposisi asli tertanggal 21 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi Direktur Keuangan dan TI PT/Askrindo tertanggal 22 Januari 2009 atas surat nomor 54/MEMO/KA;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum Nomor 54/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 21 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar copy Fax asli Letter Of Confirmation PT Jakarta Securities Nomor 006/JS/FI/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang telah ditandatangani asli oleh Direktur PT Askrindo Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 senilai Rp8.863.407.459,00;

55) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0042 senilai Rp8.863.407.459,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli copy fax Surat PT Jakarta Securities tertanggal 21 Januari 2009 tentang penawaran Obligasi Rekap

Halaman 196 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FR.0042 (*Private and Confidential*) yang terdapat disposisi asli tertanggal 21 Januari 2009;

- 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Direktur Keuangan dan TI PT Askrindo tertanggal 22 Januari 2009 atas Surat Nomor 55/MEMO/KA;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum Nomor 55/MEMO/KA dari Divisi Keuangan dan Akuntansi tertanggal 21 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar copy Fax asli Letter Of Confirmation PT Jakarta Securities Nomor 007/JS/FI/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang telah ditandatangani asli oleh Direktur PT Askrindo Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/050/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 senilai Rp8.863.407.459,00;

56) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0028 senilai Rp8.893.172.652,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Formulir Analisa Pembelian Obligasi PT Askrindo yang ditujukan kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tertanggal 13 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT Jakarta Securities tertanggal 11 Februari 2009 tentang penawaran Obligasi Rekap FR.0028 (*Private and Confidential*) yang terdapat disposisi asli tertanggal 12 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar copy fax Letter Of Confirmation PT Jakarta Securities Nomor 010/JS/FI/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Askrindo Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi dari Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 17 Februari 2009 atas Surat Nomor 109/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan tertanggal 17 Februari 2009;

Halaman 197 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Memorandum Nomor 109/MEMO/KA tertanggal 17 Februari 2009 yang terdapat disposisi setuju tertanggal 17 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/104/SPPB/KA-KP/DIR/2009 tanggal 17 Februari 2009 senilai Rp8.893.172.652,00;

57) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0035 senilai Rp9.611.502.747,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli copy Fax surat PT Jakarta Securities tertanggal 26 Februari 2009 perihal penawaran obligasi rekap FR.0035 yang terdapat disposisi asli tertanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Analisa Pembelian Obligasi PT Askrindo yang ditujukan kepada Kadiv Keuangan dan Akuntansi tertanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli copy fax Letter Of Confirmation PT Jakarta Securities Nomor 014/JS/FI/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang terdapat asli tandatangan Direktur PT Askrindo, Sdr. ZULFAN LUBI;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 27 Februari 2009 atas Surat Nomor 122/MEMO/KA;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Divisi Keuangan dan Akuntansi kepada Direktur Keuangan tertanggal 27 Februari 2009 yang mendapat disposisi setuju tertanggal 27 Februari 2009;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 122/MEMO/KA tertanggal 27 Februari 2009;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/139/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 senilai Rp9.611.502.747,00;

58) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0028 senilai Rp9.786.128.453,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari :

*Halaman 198 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kadiv keuangan dan Akuntansi nomor agenda 780 tanggal 19 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli copy Fax surat PT Jakarta Securities tertanggal 20 Mei 2009 perihal penawaran beli obligasi rekap;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum PT Askrindo nomor 318/MEMO/KA tanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli copy fax *Letter Of Confirmation* PT Jakarta Securities Nomor 0028/JS/FIA/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang terdapat asli tandatangan Direktur PT Askrindo, Sdr. ZULFAN LUBIS;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kadiv keuangan dan akuntansi nomor agenda : 794 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 25 Mei 2009 atas Surat Nomor 312/MEMO/KA;
- 3 (tiga) lembar asli memorandum PT Askrindo Nomor 312/MEMO/KA tertanggal 25 Mei 2009 yang telah mendapatkan disposisi setuju tertanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/356/SPPB/KA-KEU/DIR/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 senilai Rp9.786.128.453,00;

59) Dokumen Asli Penempatan Investasi Obligasi FR.0047 senilai Rp9.156.929.558,00 pada PT Jakarta Securities yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Kadiv keuangan dan Akuntansi nomor agenda 881 tanggal 8 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli copy fax surat PT Jakarta Securities tertanggal 9 Juni 2009 perihal penawaran beli obligasi rekap;
- 1 (satu) lembar asli copy fax *Letter Of Confirmation* PT Jakarta Securities Nomor 034/JS/FI/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang terdapat asli tandatangan Direktur PT Askrindo, Sdr. ZULFAN LUBIS;

*Halaman 199 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Kadiv keuangan dan akuntansi nomor agenda : 902 tanggal 10 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli, Lembar Disposisi Direktur Keuangan PT Askrindo tertanggal 10 Juni 2009 atas Surat Nomor 351/MEMO/KA;
- 4 (empat) lembar asli Memorandum PT Askrindo Nomor 351/MEMO/KA, tanggal 10 Juni 2009 yang mendapatkan disposisi setuju dari Direktur Keuangan tertanggal 10 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Transfer PT Askrindo Nomor 09/399/SPPB/KA-KP/DIRA/I/2009 tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp9.156.929.558,00;

### 60) Barang Bukti Sesuai dengan Penetapan PN Jak-Sel 2

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk HTC type 838 Pro buatan Taiwan dengan nomor ID : FCC ID : NM8HERM10 dan nomor imei : 357719001977507 dan Charger Handphone;
- 1 (satu) Unit Kartu perdana TRI dengan nomor ID 89628990005278946036;
- Surat Deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara dengan Nomor Seri: AC 753972 Nomor Rekening: 122-02-0473955-4 atas nama PT Jakarta Investment dengan alamat Wisma Nusantara Lt. 26 Jalan MH. Thamrin Nomor 59 Gondangdia Jakarta sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 23 Mei 2011;
- Surat Deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara dengan Nomor Seri: AC 753973 Nomor Rekening: 122-02-0473954-7 atas nama PT Jakarta Investment dengan alamat Wisma Nusantara Lt. 26 Jalan MH. Thamrin Nomor 59 Gondangdia Jakarta sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 23 Mei 2011;
- Uang Sejumlah Rp5.000.000.000,00 yang berasal pengembalian PT Tranka Kabel Kepada PT Jakarta Investment yang merupakan

*Halaman 200 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana penempatan investasi dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment;

- 1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri : AC 624444 Nomor Rekening 119-02-0475624-9 atas nama PT Jakarta Investment senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 26 Mei 2011 jangka waktu 1 (satu) bulan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri : AC 753972 Nomor Rekening 122-02-0473955-4 atas nama PT Jakarta Investment senilai Rp250.000.000,00 tanggal 23 Mei 2011 jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri : AC 753973 Nomor Rekening 122-02-0473954-7 atas nama PT Jakarta Investment senilai Rp250.000.000,00 tanggal 23 Mei 2011 jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) asli surat perjanjian antara PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT. Suprasurya Asset Management dengan PT. Vitron Internasional tanggal 20 Juli 2005 yang ditandatangani RENE SETYAWAN, Sdr. ALFAN SUSANTO, MAS OETARJO dan Sdr. Tommy;
- 1 (satu) asli surat perjanjian antara PT. Suprasurya Asset Management dengan PT. Vitron Internasional tanggal 20 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. MAS OETARJO SE, MM, Sdr. H. TOMMI dan Sdr. ALFAN SUSANTO;
- 1 (satu) asli Surat Perjanjian pembelian dan Penjualan kembali Promissory notes antara PT. Harvestindo Asset Management dengan PT. Vitron Internasional Nomor HAM-VI-100-1-06-REPO tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. T. HELMI AZWARI dan MAS OETARJO, SE, MM;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran PT. Harvestindo Asset Management Nomor BCA 779/VI/004 tanggal 2 Juni 2006 untuk PN. PT. Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp5.000.000.000,00;

*Halaman 201 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA tanggal 2 Juni 2006 dari PT. Harvestindo Asset Management rek.2213030779 kepada PT. Suprasurya Danawan Sekuritas rek. 1040000001417 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran PT. Harvestindo Asset Management Nomor BCA 779/VI/008 tanggal 5 Juni 2006 untuk PN. PT. Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA tanggal 5 Juni 2006 dari PT. Harves tindo Asset Management rek.2213030779 kepada PT. Suprasurya Danawan Sekuritas rek. 1040000001417 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 021/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nilai nominal sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 022/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nilai nominal sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 023/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nominal sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 024/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nominal sebesar Rp128.900.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 025/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nominal sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 026/ASWI/PN/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 nominal

Halaman 202 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp177.770.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) AROMANA Nomor 027/ASWI/PN/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 nominal sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. INDOWAN INVESTAMA GROUP Nomor 018/IIG/PN/I/2007 nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. HARVESTINDO INVESTMENT Nomor 111/HI/PN/II/2007 tanggal 6 Februari 2007 nominal sebesar Rp724.837.269,00 (tujuh ratus dua empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. HARVESTINDO INVESTMENT Nomor 112/HI/PN/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 nominal sebesar Rp1.112.079,00 (satu juta seratus dua belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) SUPRASURYA SEKURITAS Nomor 001/PN-SDS/V/06 tanggal 24 Mei 2007 nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan WIDIANTO Selaku Direktur SUPRASURYA SEKURITAS Nomor 045/SDS/V/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 4 (empat) lembar Asli Surat perjanjian Pembelian dan penjualan kembali surat sanggup (*Promissory note*) antara PT. Harvestindo Asset management dengan PT. SUPRA SURYA DANAWAN SEKURITAS Nomor 001/SDS/V/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 4 (empat) lembar Asli Surat perjanjian Pembelian dan penjualan kembali surat sanggup (*Promissory note*) antara PT. Harvestindo

Halaman 203 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asset management dengan PT. SUPRA SURYA DANAWAN  
SEKURITAS Nomor 002/SDS/V/2006 tanggal 19 Juli 2006;

- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 001/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 002/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 003/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 004/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 005/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 006/PN-CDT/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor PN 007/PN-CDT/XII/2008 tanggal 24 Desember nilai nominal Rp884.437.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat Jaminan Pribadi Sdr. HERU SOETANTO tanggal 24 Desember 2008;

Halaman 204 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat perjanjian Penempatan dan pengembalian dana antara PT. Harvestindo Asset Management dengan PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor 007-Repo/HAM/-CDT/XII/8 tanggal 24 Desember 2008;
- 1 (satu) surat sanggup (*Promissory Note*) PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor PN 002/PN-CDT/X/2009 tanggal 2 November 2009 nilai nominal Rp809.437.500,00(delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat Jaminan Pribadi Sdr. HERU SOETANTO tanggal 2 November 2009;
- 7 (tujuh) lembar asli asli Surat perjanjian Pembelian dan penjualan kembali surat sanggup (*promissory note*) antara PT. Harvestindo Asset Management dengan PT. CANDRA DUTA TAMA Nomor PN-002/HAM/CDT/X/2009 tanggal 2 November 2009;
- 4 (empat) lembar asli Perjanjian Hutang piutang tanggal 27 Desember 2005 antara PT. SUPRA SURYA ASSET MANAGEMENT dengan PT. CANDRA DUTA TAMA;
- 12 (dua belas) lembar asli surat Perjanjian jaminan pribadi HERU SOETANTO antara HERU SOETANTO, PT. SUPRASURYA ASSET MANAGEMENT dan CHANDRA DUTA TAMA tanggal 27 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (*Promissory note*) PT. MITRA CASPERT/V/MA INDONESIA Nomor 001/PN/-MCI/I/06 tanggal 19 Januari 2006, sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sdr. HERU SOETANTO Nomor 011/MCI-EXT/I/06 tanggal 19 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sdr. Heru Soetanto Nomor 010/MCI-EXT/I/06 tanggal 19 Januari 2006;
- 1 (satu) Lembar Perjanjian pembelian *Promissory notes* PT. MITRA CASPERT/V/MA INDONESIA tanggal 19 Januari 2006;
- 4 (empat) Lembar Asli Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Januari 2006 antara PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT

Halaman 205 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. HAM) dengan PT. MITRA CASPERT/V/MA INDONESIA, tanpa ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI (selaku Direktur Utama PT. HAM);

- 12 (dua belas) lembar asli Perjanjian Jaminan Pribadi Heru Soetanto tanggal 19 Januari 2006 tanpa ditandatangani oleh Sdr. HELMI AZWARI (selaku Direktur Utama PT. HAM);
- 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (*Promissory Note*) PT. Vitron Internasional Nomor 001/PN-VI/VIII/05 tanggal 20 Agustus 2005nNilai Nominal Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) Perjanjian Pembelian *Promissory Notes* tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Mas Oetarjo SE, MM;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup (*Promissory Notes*) Nomor 002/PN-VI/I/06 tanggal 20 Januari 2006 PT. Vitron Internasional dengan nilai Nominal Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. MAS OETARJO, SE .MM selaku Direktur PT. Vitron Internasional tanggal 20 Januari 2006;
- 1 (satu) Lembar asli Addendum Perjanjian pembelian dan penjualan kembali Promossory Note antara PT. Harvestmdo Asset Management dengan PT. Vitron Internasional;
- 4 (empat) lembar perjanjian pembelian dan penjualan kembali Promossory Notes Antara PT. Suprasurya Asset Management dengan PT. Vitron Internasional Nomor SAM-VI-001-VIII-05-REPO Tanggal 20 Agustus 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Intekindo Nomor 001/PN-IT/XII/05 tanggal 27 Maret 2006 nilai Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Intekindo Nomor 002/PN-IT/XII/05 tanggal 27 April 2006 nilai Rp250.000.000,00;

Halaman 206 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Intekindo Nomor 003/PN-IT/XII/05 tanggal 27 Maret 2006 nilai Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Intekindo Nomor 004/PN-IT/XII/05 tanggal 27 Maret 2006 nilai Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Le Royaume Energy Nomor PN 001/LRE/VI/2008 tanggal 01 Juli 2008 nilai Nominal Rp47.310.164.790,00;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat perjanjian penempatan dan Pengembalian dana antara PT. Harvestindo Asset Management dengan PT. LE ROYAUME ENERGY Nomor PN 001/HAM - LRE/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sdr. INDO R. SAMILI tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Asli surat sanggup (*Promissory Notes*) PT. Le Royaume Energy Nomor PN 002/LRE/VII/2008 nilai Nominal sebesar Rp17.500.000.000,00;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat perjanjian penempatan dan pengembalian dana antara PT. Harvestindo Asset management dengan PT. LE ROYAUME ENERGY Nomor PN 002/MAM - LRE/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Jaminan Pribadi Sdr. INDO R. SAMILI tanggal 15 Juli 2008;
- 1 (satu) berkas risalah pertemuan membahas KPD dan perjanjian REPO antara PT. Harvesindo Asset Management dengan Askrindo tertanggal 28 Juli 2010;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT dengan Nomor rekening 2213030779 pada Bank BCA KCP menara Imperium periode tanggal 7 Maret 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;

Halaman 207 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya cek nomor CA956086 nilai Rp5.184.931.507;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya KTP. A.N RANY GUSTIASIH nomor 091.5304.710874.0221;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya permohonan pengiriman uang BCA Nomor ODODG tanggal 18 April 2006 senilai Rp5.184.931.507,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 197025 tanggal 20 April 2006 sebesar Rp387.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 246879 tanggal 25 April 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 246884 tanggal 28 April 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 306886 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp340.000.000;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya cek Nomor CA 958878 tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp318.121.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya KTP A.N IDA MASIDAH nomor 10.55074601720004;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 306888 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya permohonan pengiriman uang BCA Nomor 62PCZ tanggal 2 Juni 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 354126 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp2.300.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 307148 tanggal 20 Juli 2006 sebesar Rp1.725.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya permohonan pengiriman uang BCA Nomor ODODY tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp7.500.000.000;

*Halaman 208 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya bilyet giro BCA nomor BB 354131 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp8.026.634.383,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya permohonan pengiriman uang BCA Nomor ODODF3 tanggal 3 Agustus 2006 senilai Rp8.026.634.383,00;
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya bilyet giro Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda ke BCA dengan Nomor GU 401268 dari PT Supra Asset Management kepada PT Mitra Prima Sejahtera dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tertanggal 1 April 2005;
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer RTGS Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda atas nama PT Supra Asset Management kepada BCA KCP Jalan Panjang Nomor Rekening: 755.0301029 Jakarta atas nama PT Mitra Prima Sejahtera dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tertanggal 1 April 2005;
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya bilyet giro Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda ke BCA dengan Nomor seri : EG 378009 dari PT Supra Asset Management kepada Diah Susilowati dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tertanggal 24 April 2005;
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda atas nama Diah Susilowati dengan Nomor Rekening: 1040002015092 dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tertanggal 29 September 2005;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama PT Harvestindo Asset Management dengan Nomor Rekening : 103000412093 periode 16 April 2004 sampai dengan 19 Agustus 2011;

### 61) Barang bukti Disita dari PT. ASKRINDO

- Copy Legalisir Salinan Keputusan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Indonesia Nomor KEP-113/M-

*Halaman 209 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBU/2002, 4/11/KEP.GBI/2002 tentang pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia atas nama Dr. RENE SETYAWAN tertanggal 12 Juli 2002;

- Copy Legalisir Salinan Keputusan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Indonesia Nomor KEP-149/MBU/2007-9/31/KEP.GBI/2007 tentang Pemberhentian atas nama Dr. RENE SETYAWAN dan Pengangkatan atas nama ZULFAN LUBIS Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia tertanggal 17 Juli 2007;
- Copy Legalisir Salinan Keputusan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Indonesia Nomor KEP-149/MBU/2007-9/31/ KEP.GBI/2007 tentang Pemberhentian Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi perusahaan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia atas nama ZULFAN LUBIS tertanggal 22 Juni 2011;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Investasi tahun 1997 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia tertanggal 7 November 1997 di Jakarta berikut 1 (satu) bundel Pedoman Investasi;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 62/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 63/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Deposito berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 64/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Sertifikat Deposito/*Negotiable Certificate Deposit* (NCD) berikut lampirannya;

*Halaman 210 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 65/KEP/DIR/VI/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Saham berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 66/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Obligasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 67/KEP/DIR/VI/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Medium Term Note (MTN) berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 68/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Reksadana berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 69/KEP/DIR/VI/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Penyertaan berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 70/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Pencairan Investasi Deposito Berjangka berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 71/KEP/DIR/VI/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang Sistem dan Prosedur Pencairan Investasi Surat Berharga berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 72/KEP/DIRA/I/2003, tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta tentang pendelegasian wewenang untuk menilai, memutus dan menandatangani penempatan pencairan Investasi berikut;

*Halaman 211 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 108/KEP/DIR/XII/2008, tanggal 28 Nopember 2008 di Jakarta tentang Standar Operasi & Prosedur Bidang Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 109/KEP/DIR/XII/2008, tanggal 28 Nopember 2008 di Jakarta tentang Pendelegasian Wewenang untuk menilai, memutus dan menandatangani penempatan pencairan Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 29/KEP/DIR/II/2010, tanggal 25 Februari 2010 di Jakarta tentang Pendelegasian Wewenang untuk menilai, memutus dan menandatangani penempatan pencairan Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 107/KEP/DIR/IX/2010, tanggal 30 September 2010 di Jakarta tentang Pendelegasian Wewenang untuk menilai, memutus dan menandatangani penempatan pencairan Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 108/KEP/DIR/IX/2010, tanggal 30 September 2010 di Jakarta tentang Standar Operasi & Prosedur Investasi berikut lampirannya. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Askrindo Nomor 04/KEP/DIR/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 di Jakarta tentang Pedoman Standar Operasi & Prosedur Investasi beserta Manual pembelian dan Penjualan Efek jenis saham dan kewenangan menilai, memutus dan menandatangani penempatan, perpanjangan dan pencairan investasi;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-10-0708-REPO, tanggal 2 Juli 2008 di Jakarta;

*Halaman 212 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-10-1008-REPO, tanggal 1 Oktober 2008 di Jakarta;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-10-0109-REPO, tanggal 2 Januari 2009 di Jakarta;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-20-0409-REPO, tanggal 2 April 2009 di Jakarta;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-30-0709-REPO, tanggal 2 Juli 2009 di Jakarta;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-10-1009-REPO, tanggal 2 Oktober 2009 di Jakarta;
- Copy legalisir Surat Perjanjian Penjualan dan Pengembalian kembali Saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Askrindo Nomor BPFS-08-0110-REPO, tanggal 4 Januari 2010 di Jakarta;
- Copy legalisir Akta PT (Persero) Askrindo berikut perubahannya. Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Investasi milik PT Askrindo pada PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Jakarta Securities dan PT Reliance Asset Management (termasuk eks PT Batavia Prosperindo Financial Services) Nomor 153/Best-Bs/lap.SVA/I/11 tanggal 1 Juni 2011 oleh Kantor Jasa Penilaian Publik BUDI, EDY, SAPTONO & REKAN;

*Halaman 213 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir 2 (dua) lembar Surat konfirmasi pembelian kembali saham Repo dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 368/DIR, tanggal 20 April 2010;
- Copy Legalisir 2 (dua) lembar Surat konfirmasi pembelian kembali saham Repo dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 367/DIR, tanggal 20 April 2010;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat konfirmasi Kerjasama Repo dari PT Askrindo kepada PT Batavia Prosperindo Financial Service di Jakarta Nomor 340/DIR, tanggal 7 April 2010 berikut lampirannya;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat konfirmasi Kerjasama Repo dari PT Askrindo kepada PT Reliance Asset Management di Jakarta Nomor 261/DIR, tanggal 17 Maret 2010 berikut lampirannya;
- Copy Legalisir 2 (dua) lembar Surat perintah segera penjualan saham Repo dan saham jaminan dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 410/DIR, tanggal 28 April 2010;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT HSBC BANK KUSTODIAN di Jakarta Nomor 914/DIR, tanggal 17 Maret 2010 perihal Redemption Reksadana;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Reliance Asset Management di Jakarta Nomor 491/DIR, tanggal 06 Mei 2010 perihal Rédemption Reksadana;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Harvestindo Asset Management di Jakarta Nomor 463/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian pengelolaan porto folio Investasi Nomor 160/HAM/XI/2009 dan permintaan daftar hasil Investasi;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Harvestindo Asset Management di Jakarta Nomor 462/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian

*Halaman 214 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan porto folio Investasi Nomor 159/HAM/XI/2009 dan permintaan daftar hasil Investasi;

- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 461 /DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-14-0107-REPO-R05;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 460/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-08-1106-REPO-R05;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 459/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-19-22050-REPO-R04;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 458/DIR, tanggal 3 Mei 2010 pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-07-REPO-R06;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 457/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-23-1107-REPO-R03;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Jakarta Investment di Jakarta Nomor 458/DIR, tanggal 3 Mei 2010 perihal Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Repo Nomor JI-18-160507-REPO-R04;
- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Harvestindo Asset Management di Jakarta Nomor 396/DIR, tanggal 26 April 2010 perihal Konfirmasi penyelesaian kewajiban pengelolaan dana sesuai perjanjian pengelolaan porto folio Investasi Nomor 158/HAM/X/2009;

*Halaman 215 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT Askrindo kepada PT Reliance Asset Management di Jakarta Nomor 395/DIR, tanggal 26 April 2010 perihal Konfirmasi penyelesaian kewajiban pengelolaan dana sesuai perjanjian pengelolaan portofolio Investasi Nomor RAM-018-10.09-KPAI;
- Copy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Copy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Copy Legalisir 1 (satu) bundel Memorandum dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Askrindo Nomor 26/Memo/PI tanggal 22 Februari 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Investasi berbentuk KPD dan Repo Saham;
- Copy Legalisir 1 (satu) bundel Memorandum dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Askrindo Nomor 74/Memo/PI tanggal 17 Mei 2010 perihal Laporan Investasi bermasalah berikut lampirannya;
- Copy Legalisir 1 (satu) bundel Memorandum dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Askrindo Nomor 75/Memo/PI tanggal 17 Mei 2010 perihal Laporan portofolio Investasi berikut lampirannya;
- Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi milik PT Askrindo dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (Dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004) oleh Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang tanggal 28 Februari 2006;
- Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi milik PT Askrindo dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir

Halaman 216 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 beserta Laporan Auditor Independen oleh Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang tanggal 2 April 2007;

- Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi milik PT Askrindo dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 beserta Laporan Auditor Independen oleh Husni, Mucharam & Rasidi tanggal 31 Maret 2008;
- Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi milik PT Askrindo dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 disertai Laporan Auditor Independen oleh Nugroho & Rekan tanggal 28 April 2010;
- Copy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi milik PT Askrindo dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 disertai Laporan Auditor Independen oleh Husni, Mucharam & Rasidi tanggal 22 April 2009;
- Asli 1 (satu) lembar Daftar transfer (SPPB) dari PT Askrindo Nomor 09/0299/SPPB/KA-KP/DIVA/II/2008, tanggal 2 Juli 2008 kepada PT Batavia Prosperindo Financial Service di Bank Mandiri Cabang BEJ Jakarta dengan rekening Nomor 1040005566885 atas nama PT Batavia Prosperindo Financial Service sebesar Rp6.500.000.00000 perihal pembelian Repo Saham PT Bakrie & Brothers Tbk dari PT Batavia Prosperindo Financial Service sesuai memorandum Nomor 649/MEMO/KA tanggal 25 Juni 2008;
- Asli 1 (satu) Lembar Surat dari PT Reliance Asset Management kepada PT (Persero) Askrindo Nomor 029/DIR-RAM/03.11 tanggal 28 Maret 2011 perihal pengembalian dana Investasi;
- Asli 1 (satu) Lembar Surat dari PT Exist Assetindo kepada PT (Persero) Askrindo Nomor 012/EA/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal pengembalian dana Investasi;

*Halaman 217 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-10-0708-REPO tertanggal 2 Juli 2008;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-20-1008-REPO tertanggal 1 Oktober 2008;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-20-1008-REPO tertanggal 1 Oktober 2008;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-10-0109-REPO tertanggal 2 Januari 2009;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-20-0409-REPO tertanggal 2 April 2009;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-30-0709-REPO tertanggal 2 Juli 2009;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-10-1009-REPO tertanggal 2 Oktober 2009;
- Copy legalisir 7 (tujuh) lembar perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara PT Batavia Prosperindo Financial Service dengan PT Askrindo Nomor BPFS-08-0110-REPO tertanggal 4 Januari 2010;

*Halaman 218 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro dengan nomor seri KG 365535 dan voucher overbooking form tanggal 5 Februari 2007 dari rekening PT. Askrido ke nomor rekening 1040004036617 atas nama PT. Reliance Asset Management sebesar Rp2.500.000.000 dengan keterangan "srt 09/044 Repo Saham PT. Bank Mandiri pada PT Reliance A.M";
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365503 tanggal 28 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro dengan nomor KG 365067 dan voucher pemindahbukuan tanggal 25 Juli 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro dengan nomor KG 364260. Dan dalam voucher formulir pemindahbukuan tanggal 21 Maret 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 tertulis pada Referensi: penempatan repo saham;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro dengan nomor JG 116415. Dalam referensi voucher Overbooking Form tanggal 28 Oktober 2005 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 tertulis: KONTRAK PENGELOLAAN DANA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116921 dan voucher Overbooking Form tanggal 5 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro JG 116758 dan voucher Overbooking Form tanggal 13 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 364038 dan voucher Overbooking Form tanggal 27 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp10.000.000.000;

Halaman 219 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 364618 dan voucher Overbooking Form tanggal 12 April 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116689 dan voucher Overbooking Form tanggal 13 Desember 2005 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp2.500.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116752 dan voucher Overbooking form tanggal 9 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040004036617 sebesar Rp2.000.000.000;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir bilyet giro dengan nomor KG 365375; Voucher Pemindahbukuan tanggal 27 Desember 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1230004453736 atas nama GNC sebesar Rp10.000.000.000 dan voucher pemindahbukuan tanggal 27 Desember 2006 dari rekening 1230004453736 ke rekening 1030004290900;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365530 dan voucher pemindahbukuan tanggal 31 Januari 2007 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1030004290900 sebesar Rp3.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365730 dan voucher pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2007 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1030004290900 sebesar Rp8.000.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 365991 dan voucher pemindahbukuan tanggal 16 Mei 2007 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp7.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365995 dan voucher pemindahbukuan tanggal 22 Mei 2007 dari rekening

Halaman 220 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230078000173 ke rekening 1030004290900 sebesar Rp7.000.000.000,00;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 366308 tanggal 27 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 366310 tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365578 dan voucher pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2007 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp5.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365577 dan voucher pemindahbukuan tanggal 27 Februari 2007 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp5.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 364622 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 364911 sebesar Rp7.500.000.000 dan voucher ADVIS DEBET tanggal 4 Juli 2006.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365057 sebesar Rp 10.000.000.000 dan voucher ADVIS DEBET tanggal 19 Juli 2006;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365031 dan voucher pemindahbukuan tanggal 2 Agustus 2006 dari rekening 1230078000173 ke 1230004353399 GNC Cikini sebesar Rp7.500.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365049 dan voucher pemindahbukuan tanggal 15 Agustus 2006 dari 1230078000173 dan 1030004290900 sebesar Rp3.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365104 dan voucher pemindahbukuan tanggal 8 September 2006 dari 1230078000173 dan 1030004290900 sebesar Rp5.000.000.000;

Halaman 221 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 116925 dan voucher tanggal 6 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1030004322257 sebesar Rp10.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir voucher pemindahbukuan tanggal 27 September 2006 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp5.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 364688 tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp10.000.000.000
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365167 dan voucher pemindahbukuan tanggal 17 November 2006 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365352 dan voucher pemindahbukuan tanggal 30 November 2006 dari 1230078000173 ke 1230004453736 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro KG 365371 dan voucher pemindahbukuan tanggal 22 Desember 2006 dari 1230078000173 ke 1030004290900 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 365112 dan voucher pemindahbukuan tanggal 20 September 2006 dari 1230004453736 ke 1030004290900 sebesar Rp5.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor 116766 tanggal 17 Januari 2006 dan voucher pemindahbukuan tanggal 18 Januari 2006 dari PT. Askrindo 1230078000173 ke PT. Jakarta Aset Manajemen di Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya nomor rekening 1030004322257 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116767 tanggal 18 Januari 2006 dan voucher pemindahbukuan tanggal 19 Januari 2006 dari PT. Askrindo 1230078000173 ke PT. Suprasurya Asset Management di Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta nomor rekening 1040002024201 sebesar Rp5.000.000.000;

Halaman 222 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 365151 dan voucher pemindahbukuan tanggal 19 Oktober 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1030004290900;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116765 dan voucher pemindahbukuan tanggal 17 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040002024201 yang pada kolom referensi tercetak PEMBELIAN REPO SAHAM PT. BRI;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116906 serta voucher pemindahbukuan tanggal 23 Desember 2005 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1040002024201 yang pada kolom referensinya tertulis PENEMPATAN KP DPD PT. SUPRASURYA ASSET MANAGEMENT/JG116906;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor JG 116764 dan voucher pemindahbukuan tanggal 17 Januari 2006 dari rekening 1230078000173 ke rekening 1030004322257 yang pada kolom referensi tercetak PENEMPATAN KONTRAK PENGELOLAAN DANA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor KG 366308 tanggal 27 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro nomor VG 568662 tanggal 16 November 2007;
- Rekening koran PT. Askhndo di Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Gedung Askrido dengan nomor rekening 1230078000173 dari tahun 2004-2009.

62) Barang bukti sesuai dengan penetapan sita kusus:

- 3 (tiga) Unit Apartemen Essence Darmawangsa Apartement Tower The South atas nama PT Jakarta Securities Nomor ES2-1602, ES2-2501 dan ES2-1102 Jalan Darmawangsa X Nomor 86 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Essence On Darmawangsa PT Prakarsa Semesta Alam Nomor 2615/SP/ED tanggal 5 Januari 2011

*Halaman 223 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Essence On Darmawangsa PT Prakarsa Semesta Alam Nomor 2631/SP/ED tanggal 5 Januari 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Essence On Darmawangsa PT Prakarsa Semesta Alam Nomor 2623/SP/ED tanggal 5 Januari 2011;
- 1 (satu) bundel asli perjanjian pengikatan jual beli essece Darmawangsa Apartement Tower The South Nomor 70/PSA/LGL/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 antara PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Jakarta Securities;
- 1 (satu) bundel asli perjanjian pengikatan jual beli essece DaYmawangsa Apartement Tower The South Nomor 71/PSA/LGL/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 antara PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Jakarta Securities;
- 1 (satu) bundel asli perjanjian pengikatan jual beli essece Darmawangsa Apartement Tower The South Nomor 72/PSA/LGL/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 antara PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Jakarta Securities;

63) Barang bukti disita dari: AGUS GUNAWAN, Direktur Utama PT. RAM

- 1 (satu) lembar asli Surat Sanggup (*Promissory Note*) PT. Indowan Investama Group Nomor 008/IIG/PN/IH/06, tanggal 21 Maret 2006 nilai nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang ditandatangani oleh CHAIDI THE selaku Direktur Utama;
- 6 (Enam) lembar asli Surat Sanggup (*Promissory Notes*) PT. Terang Kita masing-masing:
  - f. Nomor 131/PD/Ext/IV/06.PN, tanggal 4 April 2006 nilai nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presiden Direktur;
  - g. Nomor 132/PD/Ext/IV/06.PN, tanggal 4 April 2006 nilai nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presiden Direktur;

Halaman 224 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



- h. Nomor 133/PD/Ext/IV/06.PN, tanggal 4 April 2006 nilai nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presiden Direktur;
- i. Nomor 134/PD/Ext/IV/06.PN, tanggal 4 April 2006 nilai nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presiden Direktur;
- j. Nomor 135/PD/Ext/IV/06.PN, tanggal 4 April 2006 nilai nominal Rp462.500.000,00 (Empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presiden Direktur;

- 1 (satu) lembar asli surat dari UMAR ZEN selaku Presiden Direktur PT. Terang Kita kepada PT. Reliance Asset Management Nomor 144/PD/EXT/IV/06 tanggal 3 April 2006 perihal permohonan perpanjangan Promissory Notes;
- 2 (dua) rangkap asli Perjanjian pembelian dan penjualan kembali Promissory Notes antara PT. Reliance Asset management dengan PT. Terang Kita Nomor 136/PD/Ext/IV/06 tanggal 4 April 2006;

64) Disita dari Markus Suryawan, Direktur Utama PT Jakarta Investment:

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Yana Muria d/h PT Vitron International nomor 666-YM-1206-PN nilai nominal Rp22.602.047.572,00 tertanggal 31 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H TOMMY;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) nomor 013-A/IIG/PN/I/08 nilai nominal Rp46.439.104.669,00 tanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT Indowan Investama Group, berikut Personal Guarantee tertanggal 1 Januari 2008;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) nomor 013-B/IIG/PN/I/08 nilai nominal Rp9.962.244.920,00 tanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CHAIDI THE selaku Direktur

Halaman 225 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT Indowan Investama Group, berikut Personal Guarantee tertanggal 1 Januari 2008;

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Notes*) PT Multi Megah Internusa nomor 002-MMi-0706-PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh DAVID RANDING (Komisaris Utama) dan BILLY HANS TANU (Direktur);
- Legalisir Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama DAVID RANDING tanggal 14 Juli 2006;
- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Investment dengan PT Muli Megah Internusa Nomor JI-MMi-002-0706-REPO tanggal 14 Juli 2006 yang ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN (Dirut PT Jakarta investment) dan DAVID RANDING (Komut PT Multi Megah Internusa) serta BILLY HANS TANU (Direktur PT Multi Megah Internusa);
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Notes*) PT Rei Waladi nomor 001-RW-1206-PN tanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh HAJI AGUS SALIM (Komisaris Utama PT Rei Waladi) dan RINI AGUSTINA (Direktur Utama PT Rei Waladi), Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Notes*) PT Rei Waladi nomor 002-RW-1206-PN tanggal 8 Desember 2006 sebesar Rp250.000.000,00 yang ditandatangani oleh HAJI AGUS SALIM (Komisaris Utama PT Rei Waladi) dan RINI AGUSTINA (Direktur Utama PT Rei Waladi);
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Notes*) Muchtar Mandala nomor 001-MM-1107-PN tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh MUCHTAR MANDALA;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 318/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000, ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;

Halaman 226 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 319/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 320/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 321/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 322/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 323/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 5 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Asset Management dengan PT Terang Kita Nomor 346/PD/EXTA/II 06 tanggal 5 Juli 2006 Nilai Pembelian PN sebesar Rp10.462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 324/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 325/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai

Halaman 227 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 326/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 327/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 328/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 329/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Asset Management dengan PT Terang Kita Nomor 347/PD/EXTA/II 06 tanggal 12 Juli 2006 Nilai Pembelian PN sebesar Rp10.462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 330/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 331/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;

Halaman 228 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 332/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 333/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 334/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita Nomor 335/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 17 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Asset Management dengan PT Terang Kita Nomor 348/PD/EXTA/II 06 tanggal 17 Juli 2006 Nilai Pembelian PN sebesar Rp10.462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 336/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 337/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note*/PN) PT Terang Kita nomor 338/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai

Halaman 229 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;

- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 339/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 340/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 341/PD/EXTA/II/06.PN tanggal 14 Juli 2006 dengan nilai PN sebesar Rp462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Asset Management dengan PT Terang Kita Nomor 349/PD/EXTA/II 06 tanggal 14 Juli 2006 Nilai Pembelian PN sebesar Rp10.462.500.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 342/PD/EXTA/III/06.PN tanggal 2 Agustus 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 343/PD/EXT/VIII/06.PN tanggal 2 Agustus 2006 dengan nilai PN sebesar Rp2.000.000.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita nomor 344/PD/EXT/VII/06.PN tanggal 2 Agustus 2006 dengan nilai PN sebesar Rp1.231.250.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Presdir PT Terang Kita;

Halaman 230 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali *Promissory Note* antara PT Jakarta Asset Management dengan PT Terang Kita Nomor 350/PD/EXTA/III 06 tanggal 2 Agustus 2006 Nilai Pembelian PN sebesar RP 5.231.250.000,00 ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 13 Februari 2007 dengan nilai PN sebesar Rp3.500.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 27 Februari 2007 dengan nilai PN sebesar Rp5.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 28 Februari 2007 dengan nilai PN sebesar Rp5.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 27 Maret 2007 dengan nilai PN sebesar Rp5.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 28 Maret 2007 dengan nilai PN sebesar Rp8.000.000 000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 25 Juni 2007 dengan nilai PN sebesar Rp5.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment dan UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 28 Juni 2007 dengan nilai

Halaman 231 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN sebesar Rp7.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment dan UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;

- Legalisir Konfirmasi Transaksi Pembelian PN PT Terang Kita dari PT JI kepada PT Terang Kita tanggal 2 Juli 2007 dengan nilai PN sebesar Rp7.000.000.000,00 ditandatangani oleh MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT Jakarta Investment dan UMAR ZEN selaku Dirut PT Terang Kita;
- 49. Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Terang Kita Kabel nomor 3112/TKAJI/2007/PN tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Direktur Utama PT Terang Kita bahwa nilai per Desember 2007 dengan nominal sebesar Rp131.903.186.611,00 dan per 30 Agustus 2008 dengan nilai PN sebesar Rp148.374.597.039,00;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Tranka Kabel nomor 80/PD/EXT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dengan nilai PN sebesar Rp28.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Tranka Kabel, berikut bilyet giro Nomor 000559;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Tranka Kabel nomor 81/PD/EXTA//2010 tanggal 18 Mei 2010 dengan nilai PN sebesar Rp38.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Tranka Kabel, berikut bilyet giro Nomor 000560;
- Legalisir Surat Sanggup (*Promissory Note/PN*) PT Tranka Kabel nomor 82/PD/EXTA//2010 tanggal 18 Mei 2010 dengan nilai PN sebesar Rp24.500.000.000,00 yang ditandatangani oleh UMAR ZEN selaku Dirut PT Tranka Kabel, berikut bilyet giro Nomor 000561;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RENE SETYAWAN, M.A. BIN MOH. NUH;

*Halaman 232 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 5 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK, M.M., bin ABDUL MULUK LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 64, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rene Setyawan, M.A., bin Moh. Nuh;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2012/PT DKI tanggal 30 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK LUBIS dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 233 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 5 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK, M.M., bin ABDUL MULUK LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 64, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 5 Juli 2012. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rene Setyawan, M.A., bin Moh. Nuh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 802 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 234 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK LUBIS tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2012/PT DKI tanggal 30 Oktober 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 5 Juli 2012 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN LUBIS, S.E., AK., MM bin ABDUL MULUK LUBIS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 64, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2012/PT DKI tanggal 30 Oktober 2012. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rene Setyawan, M.A., bin Moh. Nuh;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 235 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 April 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana, bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 22 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dibuat di hadapan/diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 yang mewajibkan Terpidana atau ahli warisnya mengajukan permohonan peninjauan kembali di hadapan Panitera Pengadilan tingkat Pertama atau disebut Pengadilan Pengaju, bila bukan Terpidana atau ahli waris yang mengajukan maka berkas perkara tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;
- Bahwa hal tersebut bertentangan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang menyatakan permohonan

*Halaman 236 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya, kecuali Terpidana sedang menjalani pidana permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Kuasanya. Penerima Kuasa juga dapat menghadiri persidangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum Pengadilan Pengaju, pemeriksaan alasan permintaan Peninjauan Kembali dapat didelegasikan ke Pengadilan Negeri di tempat Terpidana menjalani pidana tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat formal maka permohonan peninjauan kembali dari Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERPIDANA ZULFAN LUBIS, S.E., AK, M.M., bin ABDUL MULUK LUBIS** tersebut;
2. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 237 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 238 dari halaman 238 Putusan Nomor 263 PK/Pid.Sus/2017*